

**PRAKTIK KERJA SAMA BISNIS AYAM POTONG
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI KELURAHAN
DERMAYU KECAMATAN AIR PERIUKAN
KABUPATEN SELUMA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

NOVA TRIANINGSIH
NIM 1811130118

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

BENGKULU, 2022 M/ 1444 H


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nova Trianingsih NIM 1811130118 dengan judul "Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah Di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Perukaan Kabupaten Seluma" Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 18 Juli 2022 M
19 Dzulhijah 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.



Ann Shar, M.M.

NIP. 197705052007102002

NIP. 198908062019031008

BENGKULU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171, 51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"Praktik Keja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah Di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Peritukan Kabupaten Seluma"**, oleh Nova Trianingsih, NIM: 1811130118, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 28 Juli 2022 M / 29 Dzulhijjah 1443 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 8 Agustus 2022 M
 10 Muharam 1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

[Signature]

Idwal, B.M.A.
 NIP. 198307092009121005

Sekretaris

[Signature]

Aan Shar, M.M.
 NIP. 198908062019031008

Penguji I

[Signature]

Idwal, B.M.A.
 NIP. 198307092009121005

Penguji II

[Signature]

Dr. H. Syaifuddin, M.M.
 NIP. 196204081989031008

Mengetahui
 Dekan

[Signature]

Dr. H. Supardi, M.Ag.
 NIP. 196504081993031007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

4. Kepada Ibu Dr. Miti Yarmunida., S.Ag. selaku pembimbing I dan bapak Aan Shar., M.M selaku pembimbing II, terima kasih untuk arahan, bimbingan dan kesabaran kalian dalam membimbing saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

6. Sahabat-sahabat baikku, Iga, Vita, Kiki, Widya, Kinanti, Meri, Olvi, Ica yang selalu membantuku, memberikan semangat, yang telah mewarnai hari-hari penuh canda tawa dan selalu menemani baik suka maupun duka selama ini.

7. Terima kasih kepada aplikasi (Tiktok, Instragram, WhatsApp dan media sosial lainnya) yang memberikan ilmu dan informasi serta membuat hariku penuh warna kebahagiaan.

8. Keluarga besar Ekonomi Syariah kelas D angkatan 2018. Terima kasih atas kebersamaannya selama 4 tahun ini. Semoga kita semua dipermudah dalam meraih cita-cita.

9. Seluruh teman-teman seperjuanganku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2018 yang tidak bisaku sebutkan satu persatu.

10. Almamaterku Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

vi

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah Di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 7 Juli 2022 M

08 Dzulhijah 1443 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



Nova Trianingsih
NIM. 1811130118

ABSTRAK

Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah Di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

Oleh Nova Trianingsih, NIM 1811130118

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kerja sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu dan untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah terhadap kerja sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) kerja sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, kesepakatan antara kedua belah pihak secara tertulis, dengan sistem usaha kemitraan kontrak, dimana pihak perusahaan dan pengelola menyediakan modal dan *skill* (kerja) dengan ketentuan hasil yang di dapat pengelola rata-rata kurang lebih yaitu Rp 18.000 sampai Rp 21.000.- per 1 kg ayam. (2) Perspektif Ekonomi Islam terhadap kerja sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, secara spesifik termasuk kedalam akad akad *musyarakah* dan *musyarakah al-munta'iyah bit tamlik*, dan belum sepenuhnya sesuai dengan perspektif ekonomi islam karena belum memenuhi dua prinsip yaitu *adl* (keadilan) dan *ma'ad* (hasil/pertanggungjawaban).

Kata Kunci: Kerja Sama, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Practice of Business Cooperation in Slaughter Chicken from a Sharia Economic Perspective in Dermayu Village, Air Periukan District, Seluma Regency

By Nova Trianingsih, NIM 1811130118

The purpose of this study was to determine the cooperation between the broiler chicken business in Dermayu Village and to find out the sharia economic perspective on the cooperation of the broiler chicken business in Dermayu Village. This type of research is field research using qualitative descriptive methods. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of this study are: (1) the cooperation of the broiler business in Dermayu Village, Air Periukan District, Seluma Regency, an agreement between the two parties in writing, with a contract partnership business system, where the company and manager provide capital and skills (work) with the provisions of the results obtained by the manager on average are approximately Rp. 18,000 to Rp. 21,000.- per 1 kg of chicken. (2) The Islamic Economic Perspective on the cooperation of the broiler chicken business in Dermayu Village, Air Periukan Sub-district, Seluma Regency, specifically included in the Musyarakah and Musyārahah al-munta'iyah beet tamlik contracts, and is not fully in accordance with the Islamic economic perspective because it does not meet the two requirements. principles, namely adl (justice) and ma'ad (results/responsibility).

Keywords: Cooperation, Sharia Economics.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah Di Kelurahan Dermayu”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

3. Yenti Sumarni, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Herlina Yustati, M.A.Ek. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
5. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Aan Shar, M.M selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku yang senantiasa mendo'akan, memotivasi, mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus memberikan dukungan dan semangat.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik

dalam hal administrasi. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini.

10. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 07 Juli 2022
07 Dzulhijah 1443 H

Penulis,

Nova Trianingsih
NIM. 181113018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	17
3. Informan Penelitian	18

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	21
5. Teknik Analisis Data	24
G. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II KERANGKA TEORI

A. Akad Dalam Ekonomi Islam.....	28
1. Pengertian Akad	28
2. Rukun-Rukun Akad	30
3. Syarat-Syarat Akad	32
B. Kerja Sama Dalam Ekonomi Islam.....	33
1. <i>Mudharabah</i>	36
2. <i>Musyarakah</i>	39
C. Ekonomi Syariah.....	49
1. Pengertian Ekonomi Syariah	49
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.....	50

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma....	55
B. Sejarah Singkat Usaha Peternakan Ayam Potong	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma	60
---	----

B. Perspektif Ekonomi Islam terhadap kerja sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma ...	74
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Nama Pemilik Bisnis Ayam Potong Di Kelurahan Dermayu	20
Tabel 1.2 : Data Jumlah RT di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma	58

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 2 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Daftar Hadir Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus SKPI
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus Plagiasi
- Lampiran 10 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 11 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 12 : Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang sempurna yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, dan hubungan manusia dengan sesama makhluk hidup. Dalam kegiatan ekonomi melibatkan hubungan antar manusia yang tata caranya diatur dalam Islam. Kehidupan dunia dan akhirat adalah dua hal yang memiliki keterhubungan, sehingga cara hidup yang benar di dunia akan sangat mempengaruhi kehidupan akhirat. Islam menuntut setiap umatnya untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhannya agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia. Segala tata cara dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan dua sumber utama dalam syariat Islam.

Salah satu bentuk kerja keras yang diperintahkan oleh Allah Swt yaitu berbisnis. Seiring dengan perkembangan zaman dan seiring dengan meningkatnya tuntutan kehidupan manusia, kegiatan bisnis juga meningkat dikembangkan menjadi suatu bentuk kegiatan yang memiliki peran yang sangat penting dalam

kehidupan manusia. Melalui bisnis, maka manusia mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk melanjutkan kehidupannya.

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mengedepankan pada kebebasan, tetapi kebebasan itu diungkapkan lebih pada bentuk kerja sama. Dalam melakukan kegiatan bersama, maka tidak dapat dipungkiri bahwa di dalamnya akan terdapat sebuah perjanjian. Dengan adanya sebuah perjanjian, maka akan menimbulkan adanya sebuah perikatan diantara kedua belah pihak yang tentunya akan menghadirkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.¹ Syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Swt memuat ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman perilaku manusia, agar segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing tidak saling merugikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang secara komprehensif memberikan berbagai nilai penting yang menjadi dasar etika manusia yang positif, yang dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan penting, termasuk kegiatan bisnis.

Salah satu jenis bisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah bisnis berupa kerja sama, kerja sama pada sistem ekonomi syariah secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu *mudharabah*, dan *musyarakah*.

¹ Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonom*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 29.

Pada kerja sama model *mudharabah* yaitu Pemilik modal hanya *investasi* modal kepada pengelola dan tidak ikut serta mengelola. Sementara pengelola (*mudharib*), hanya bermodalkan keahlian untuk mengelola usaha yang disepakati, dan keuntungannya dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan keduanya. Berbeda dengan *musyarakah*, pada model *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif serta resiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. Baik model *mudharabah* maupun *musyarakah* resiko yang harus dihadapi.²

Tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditetapkan bagi pihak manapun dalam kerja sama untuk pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan dalam kerja sama harus mencerminkan jumlah modal yang ditanamkannya dan pembagian keuntungan tidak boleh ditetapkan dengan jumlah yang tetap. Menurut pandangan pengikut Hanafi, hak atas keuntungan ditetapkan yaitu berdasarkan modal atau ketenagakerjaan berdasarkan pertanggungjawaban. Dengan adanya hal ini maka dapat menentukan suatu hak atas keuntungan.³

² Apipudin, Kerja sama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis atas Pembiayaan Akad Mudharabah), *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Volume 20 No. 1, 2015, h. 43.

³ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan usaha dan bagi hasil dalam hukum Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 25.

Kerja sama pada sistem ekonomi syariah salah satunya dapat kita lihat di Kelurahan Dermayu. Berdasarkan observasi awal pada pemeliharaan ayam potong di Kelurahan Dermayu, wawancara kepada bapak Sutarman selaku salah satu pemilik bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu, peneliti menemukan bahwa mereka melakukan akad kerja sama dengan perusahaan yang menawarkan fasilitas berupa modal dalam pemeliharaan ayam potong berupa bibit ayam, pakan ayam, vaksin, obat-obatan, vitamin. serta menugaskan seorang Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk membantu pengelola dalam mengecek serta memastikan kondisi ternaknya baik, sehat. Bentuk kerja sama bisnis ayam potong menggunakan *system* per 1 kg, dengan ketentuan harga rata-rata dipatok kurang lebih Rp. 18.000 sampai Rp. 21.000 per 1 kg ayam, di mana harga tersebut adalah harga jual ayam dari pengelola terhadap perusahaan yang tidak dapat diganggu gugat walaupun harga ayam di pasaran sedang naik maupun turun.

Dunia bisnis, tak asing jika kita sering mendengar yang namanya untung dan rugi. Begitu pula dalam bisnis ayam potong, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya apabila harga ayam dipasaran naik, sebaliknya perusahaan akan mengalami kerugian apabila harga ayam dipasaran turun drastis, lain halnya dengan pengelola yang akan mendapatkan keuntungan tetap tidak

tergantung pada harga dipasaran. Oleh karena itu, jelas terlihat pihak mana yang semakin dikayakan dan pihak mana yang hanya jalan ditempat (*stagn*) atau dirugikan. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak peternak (pengelola) karena tidak diberikan hak keuntungan yang lebih sesuai dengan harga pasar.

Untuk itu, Syaikh Abdurrahman Ibn Nashir al Sa'di ditanya, apakah sesuatu yang dapat dijadikan pegangan (*watsaiq*) dalam syariah sebagai pelindung hak-hak bani adam dalam bermuamalah, manfaat dan hukum-hukumnya? Jawabannya ada di dalam Q.S al- Maidah ayat 2 :

وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong - menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Terkait dengan hal di atas, peneliti deskripsikan rincian modal pihak perusahaan dan pengelola dalam kerja sama bisnis ayam potong.

Perusahaan :

Kapasitas ayam : 3.000 ekor

Kapasitas kandang : 1 kandang

Terdiri dari bibit ayam (3000 ekor) berjumlah Rp 22.500.000,-, pakan (144 karung) berjumlah Rp 59.825.000,-, obat (6 bungkus) berjumlah Rp 400.000,- vitamin (1500 Gram) berjumlah Rp 330.000,-, vaksin minum (1 botol per kandang) berjumlah Rp 540.000,- total modal perusahaan diawal berjumlah Rp 83.595.000,-

Pengelola:

Terdiri dari Biaya pembuatan awal kandang dan perlengkapan (1 buah) ± berjumlah Rp. 20.730.00,-, listrik (1 bulan) berjumlah Rp 200.000,-, kipas angin (5 buah) berjumlah Rp 750.000,-, bolam lampu (12 buah) berjumlah Rp 420.000,-, hitachi (1 buah) berjumlah Rp 400.000,- dan genset (1 buah) berjumlah Rp 2.500.000,- total awal modal pengelola berjumlah Rp 25.000.000.

Perhitungan hasil panen periode berdasarkan keterangan diatas :

Jumlah ayam masuk: 3000 ekor

Total ayam panen: 2868 ekor (ayam mati 132 ekor)

Kilogram: 4.492.6 Kg

Hasil pengelola = (harga ayam/kg x total ayam/kg) – biaya ke perusahaan dengan lunas/periode

$$= (\text{Rp } 21.000,- \times 4.492.6 \text{ kg}) - 83.595.000$$

$$= \text{Rp } 94.344.600 - 83.595.000$$

$$= \text{Rp } 10.749.600 \text{ (Keuntungan Kotor)}$$

Hasil Perusahaan = (harga ayam/kg x total ayam/kg) – biaya ke pengelola

$$\begin{aligned} &= (\text{Rp}35.000 \times 4.492.6 \text{ kg}) - \text{Rp } 94.344.600 \\ &= \text{Rp } 157.241.000 - \text{Rp } 94.344.600 \\ &= \text{Rp } 62.896.400 \text{ (keuntungan kotor)} \end{aligned}$$

Di atas dapat dilihat berapa modal yang dikeluarkan oleh pihak pemasok dan pengelola beserta perhitungan margin keduanya. Dengan melihat permasalahan di atas, terjadinya benturan yang ada di teori yaitu kerja sama oleh pemilik modal dan pengelola dalam pembagian keuntungan di bagi setelah keuntungan nyata diperoleh dari usaha, namun pada praktiknya tidak demikian, pembagian keuntungan dilakukan di awal akad dengan pembagian hasil Rp 21.000,- per kg ayam, fakta di lapangan benar demikian dan seharusnya keuntungan atau hasil di bagi setelah usaha berjalan, sehingga di sini peneliti tertarik ingin meneliti **”PRAKTIK KERJA SAMA BISNIS AYAM POTONG PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI KELURAHAN DERMAYU KECAMATAN AIR PERIUKAN KABUPATEN SELUMA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kerja sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap kerja sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem pada praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu.
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap kerja sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis dan masyarakat pengelola ayam di Kelurahan Dermayu, dan juga dapat sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang bisnis ayam potong. Serta dapat dijadikan bahan pengetahuan dan informasi tentang

praktik kerja sama ayam potong di masyarakat. Sehingga penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah *khazanah* ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengelola dan pemodal ayam potong di Kelurahan Dermayu dalam menerapkan praktik kerja sama pada aktivitas bisnisnya. Serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tumpuan bagi setiap pengusaha dalam mengimplementasikan kerja sama yang baik dan adil sesuai dengan perspektif ekonomi syariah agar setiap aktivitas yang kita lakukan menjadi sebuah keberkahan dan di ridhoi Allah SWT.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Dwi Lestari pada tahun 2020 yang berjudul "*Implementasi Akad Syirkah Pada Waralaba Syariah Ayam Goreng Nelongso Wilayah Surabaya*" penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *Syirkah* pada waralaba Ayam Goreng Nelongso wilayah Surabaya dan apakah implementasi akad *Syirkah* pada waralaba syariah Ayam Goreng Nelongso ini sesuai dengan konsep Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumah makan Ayam Goreng Nelongso menerapkan

waralaba syariah dengan menggunakan sistem akad *Syirkah* yang mana dalam pembagian hasilnya rumah makan Ayam Goreng Nelongso ini menerapkan sistem *profit sharing* dan membebaskan *royalty fee*. Implementasi akad *Syirkah* pada waralaba syariah Ayam Goreng Nelongso ini sudah sesuai dengan konsep Ekonomi Islam hal ini dapat dibuktikan dengan adanya persyaratan menjadi mitra Ayam Goreng Nelongso ini wajib beragama Islam, berakal, memiliki modal, modal yang peroleh jelas dan lain sebagainya dan produk yang dijual tidak mengandung adanya unsur kemudharatan hal ini dikarenakan produk Ayam Goreng Nelongso memiliki sertifikat halal dari MUI.⁴ Persamaannya dalam penelitian adalah sama-sama membahas mengenai *syirkah* (kerja sama) dan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut lebih fokus pada Waralaba Syariah Ayam Goreng, sementara penelitian peneliti lebih difokuskan pada kerja sama bisnis ayam potong.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad mu'arif pada tahun 2014 mengenai "*Studi Penerapan Syirkah Dalam Bisnis Travel Mobil Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*" yang bertujuan mengetahui prinsip

⁴ Yesi Dwi Lestari, *Implementasi Akad Syirkah Pada Waralaba Syariah Ayam Goreng Nelongso Wilayah Surabaya*, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

syirkah yang terkandung dalam bisnis travel mobil, penerapan *syirkah* dalam travel mobil dan praktik bisnis travel mobil dikota palangka raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah melakukan analisis pada hasil observasi pada lima subjek penelitian yang sudah ditentukan, penulis menemukan ada dua bentuk *syirkah* pada bisnis travel mobil di kota palangka raya kecamatan jekan raya, yaitu *syirkah inan* dan *syirkah mudarabah*, penerapannya berdasarkan data yang diperoleh dari pernyataan subjek mengungkapkan hal yang hampir senada, yaitu akad yang digunakan hanya berupa ucapan atau lisan, satu diantaranya mengatakan akad dilakukan dengan bentuk lisan dan tertulis. Penerapan praktik bisnis travel di kota palangka raya sudah sesuai dengan prinsip *syirkah* kecuali dalam hal permodalan.⁵ Pesamaannya dengan penelitian yang diteliti yaitu sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif dan teknik penentuan subjek pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut lebih fokus pada bisnis travel mobil sementara penelitian peneliti lebih fokus ke bisnis ayam potong.

⁵ Muhammad Mu'arif, *Studi penerapan syirkah dalam bisnis travel mobil dikota palangka raya*, Skripsi, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2014.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Beni setiawan pada tahun 2021 melakukan penelitian yang judul “*Sistem Upah Usaha Peternakan Ayam Broiler Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah)*”, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem upah usaha peternakan ayam *broiler* di kecamatan semidang lagan, kabupaten Bengkulu Tengah menerapkan pemberian upah dengan cara persenan dari hasil panen yaitu sebesar 20%. berdasarkan perspektif ekonomi islam, 15 kandang yang ada telah sesuai dengan perspektif ekonomi islam baik secara rukun dan syarat, ijab dan kabul serta akad kerelaan.⁶ Pesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti saat ini yaitu terletak pada metode pendekatan yaitu sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif. Adapun Perbedaannya penelitian ini adalah penelitian tersebut lebih fokus pada sistem upah, sementara dalam penelitian yang penulis teliti yaitu kerja sama.

⁶ Beni Setiawan, *Sistem Upah Usaha Peternakan Ayam Broiler Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Usaha Peternakan Ayam Broiler di Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah)*, Skripsi, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maryam Febriana pada tahun 2012 melakukan penelitian yang judul *“Kontribusi Usaha Ternak Ayam Potong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis).”* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem usaha ternak ayam potong Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, kontribusi usaha ternak ayam potong Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dan bagaimana tinjauan ekonomi islam tentang usaha ternak ayam potong Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Dalam pengambilan sampel menggunakan sampel proporsional. Adapun teknik analisisnya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa usah ternak ayam potong Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah usaha yang dikelola dengan cara tradisional. Keberadaan usaha ternak ayam potong telah mampu memberikan lapangan pekerjaan sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu usaha ternak ayam potong Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis mampu meningkatkan perekonomian, yang sebelum membuka usaha ternak ayam potong mempunyai penghasilan yang paspasan dan pekerjaan yang tidak tetap. Usaha ternak

ayam potong ini mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Dalam tinjauan ekonomi Islam bahwa usaha ternak ayam potong yang berada di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dari segi produksi telah sesuai dengan syariat Islam, sedangkan dari segi pemasaran masih terdapat ketidak jujuran yang dilakukan oleh agen-agen yaitu memainkan timbangan, hal ini sangat merugikan orang lain.⁷ Persamaanya penelitian ini dengan yang peneliti teliti yaitu sama-sama teknik analisisnya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaanya adalah dalam penelitian tersebut menggunakan teknik sempel proporsional, sementara penelitian peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sa'adatina Khuzaimah pada tahun 2016 melakukan penelitian yang judul "*Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam Kerja Sama Pengairan Sawah Di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro*" Penelitian ini adalah metodologi deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif yaitu jenis penelitian lapangan (*field rescarch*), Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan kepala Desa, pihak pengelola irigasi dan petani.

⁷ Siti Maryam Febriana, *Kontribusi Usaha Ternak Ayam Potong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis)*. Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012.

Untuk mendapatkan data dokumentasi peneliti menggunakan arsip-arsip yang ada pada masyarakat tani maupun pengelola irigasi. Observasi yang dilakukan oleh peneliti mengamati praktek pelaksanaan kerja sama pengairan sawah dari pelaksanaan sampai pengambilan hasil panen. Hasil penelitian ini merupakan praktik kerja sama antara petani dan pihak pengelola irigasi pengairan sawah yang dilaksanakan di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Apabila dilihat dari rukun *musyarakah*, yaitu sighthat ijab dan qabul, kedua orang yang berakad dan objek akad. Akan tetapi akad yang seharusnya disepakati diawal yaitu tentang pembagian keuntungan $1/6$ tidak terjadi sebagaimana mestinya. Terjadi kerugian pada bagian pihak pengelola irigasi yakni hasil yang diterima tidak mencapai $1/6$. Pembagian keuntungan dalam kerja sama pengairan sawah di Desa Kedung Bondo berupa padi yang ditanam oleh petani. Dalam prakteknya pembagian keuntungan pengairan, dalam hal ini berupa padi merugikan pihak pengelola irigasi dimana padi yang telah dibagi dan diukur sesuai dengan porsi masing-masing ternyata melenceng dari apa yang diharapkan. Fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro masih belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yakni masalah dan manfaat,

keadilan berekonomi, kerja dan produktivitas, kebebasan dan tanggung jawab dan *nubuwwah*.⁸ Persamaanya dengan penelitian yang diteliti adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dan pengumpulan data juga sama menggunakan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih fokus pada Kerja Sama Pengairan Sawah, sementara penelitian yang peneliti teliti lebih fokus pada kerja sama bisnis ayam potong.

Dari hasil beberapa penelitian diatas, ditemukan perbedaan dan persamaan terhadap penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang diteliti saat ini adalah lokasi penelitian, objek penelitian dan salah satu penelitian terdahulu diatas menggunakan sample proposional. Perbedaan yang lainnya yaitu terletak pada fokus pembahasan dimana penelitian terdahulu lebih memfokuskan mengenai Kerja Sama Pengairan Sawah, sistem upah, dan Waralaba Syariah Ayam Goreng. Sedangkan penelitian yang diteliti saat ini lebih mengarah pada praktik kerja sama bisnis ayam potong perspektif ekonomi syariah di Kelurahan Dermayu.

⁸ Sa'adatina Khuzaimah, *Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam Kerja Sama Pengairan Sawah Di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro*, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang membawa peneliti secara langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan guna memperoleh informasi yang diperlukan.⁹ Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pendekatan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi di Kelurahan Dermayu mengenai praktik kerja sama bisnis ayam potong prespektif ekonomi syariah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilaksanakan mulai dari tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan khususnya di kandang ayam potong yang berlokasi di RT 06 Talang Makmur, Kelurahan Dermayu, Kecamatan Air periukan, Kabupaten Seluma. Pemilihan lokasi

⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 26.

penelitian dengan alasan di Kelurahan Dermayu tersebut terdapat beberapa fenomena dan permasalahan seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang. Serta belum adanya pihak yang melakukan penelitian di lokasi tersebut.

3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek informasi yang bertindak sebagai objek penelitian, yakni pemberian informasi tentang apa yang diinginkan peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Teknik dalam pengambilan informasi dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Nasution dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Reseach (Penelitian Ilmiah)* bahwa *purposive sampling*, yaitu mengambil sebagian yang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.¹⁰

Alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sample memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Purposive Sampling* menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sample yang digunakan dalam penelitian ini. Mengambil sebagian pebisnis ayam potong yang ada di Kelurahan Dermayu khususnya di RT 06 Talang Makmur, Kelurahan

¹⁰ Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, (Bandung: Bumi Aksara, 2014), h. 98.

Dermayu, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, kemudian dijadikan subjek yang dapat memberikan data inti atau sebagai sumber data primer. Adapun kriteria yang dijadikan subjek penelitian adalah:

- a. Pengelola atau pemilik bisnis ayam potong yang beragama Islam.
- b. Pengelola atau pemilik telah menjalankan bisnis ayam potong yang sudah berdiri minimal kurang lebih 3 tahun.
- c. Pengelola atau pemilik bisnis ayam potong bertempat di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

Kriteria tersebut ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu karena usaha ayam potong menerapkan akad *musyarakah*, maka dari itu pengelola atau pemilik yang beragama Islam lebih mengetahui mengenai akad *musyarakah* sesuai dengan syariat Islam. pengelola atau pemilik usaha ayam potong yang telah menjalankan atau mendirikan usaha minimal kurang lebih 3 tahun karena dianggap lebih berpengalaman atau mengetahui topik penelitian yang akan diteliti atau dipelajari dan memilih pengelola atau pemilik bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma karena disinilah tempat peneliti melakukan penelitian.

Dari kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti mengenai pebisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu. Setelah melakukan survey maka didapatkan subjek penelitian 4 orang pemilik bisnis ayam potong, 1 orang Ka. Mitra unggas jaya, dan seorang Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dari PT Unggas Jaya Unit Bengkulu, dari beberapa subjek penelitian informan yang dipilih tersebut merupakan orang-orang yang mempunyai karakteristik yaitu orang-orang yang mengetahui informasi mengenai, kerja sama dan berbagai informasi lainnya dalam praktik kerja sama bisnis ayam potong yang dapat membantu menjawab persoalan pada penelitian ini. Lebih jelasnya jumlah subjek penelitian dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 : Data Nama Pemilik Bisnis Ayam Potong Di Kelurahan Dermayu.

No	Nama	Usia	Usaha bisnis berjalan
1	Sutarman	40	3,5 tahun
2	Dudut	53	4 tahun
3	Stiawan	45	4 tahun
4	Budi	38	3 tahun
5	Dedi	36	5 tahun
6	Adi	30	3 tahun

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dilapangan saat penelitian dilakukan, yakni berupa hasil wawancara langsung terhadap informan yang telah ditetapkan peneliti, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada pihak-pihak yang terkait dalam kerja sama bisnis ayam potong seperti, ka. Mitra, petugas penyuluh lapangan dan pemilik atau pengelola bisnis ayam potong tersebut.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap penelitian.¹¹ Data ini dapat diperoleh dari perpustakaan, laporan dari penelitian terdahulu (laporan penelitian ilmiah atau jurnal), buku-buku, serta catatan berupa arsip-arsip mengenai profil Kelurahan Dermayu yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

¹¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2005), h. 132.

b. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Observasi

Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) yang merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.¹² Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung ke lokasi. Yang mana observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data primer dan untuk mendapatkan data awal atau survei lokasi. Dimulai dengan peneliti mendatangi lokasi dan mengamati secara langsung, mengumpulkan

¹² Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 104

fakta terkait objek penelitian, kemudian mencatat hasil pengamatan dan didokumentasikan sebagai hasil observasi.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui percakapan atau tanya jawab dimana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi yang diperlukan oleh peneliti.¹³ Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam persoalan tersebut. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada orang yang terkait dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, yakni petugas penyuluh lapangan dan pemilik atau pengelola bisnis ayam potong.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang apa yang akan diteliti yang dapat diperoleh untuk menambah pemahaman atau

¹³ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h.106

informasi penelitian.¹⁴ Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.¹⁵ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membantu kelengkapan dan kebenaran data, diantaranya foto-foto observasi yang peneliti lakukan, foto pada saat peneliti melakukan penelitian dengan ke-5 subjek, sebagaimana dokumen terlampir.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan analisis model Miles dan Huberman meliputi sebagai berikut.¹⁶

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan data yang didapatkan di lapangan jumlahnya cukup banyak. Kata mereduksi data artinya data ini di rangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada bagian-bagian yang penting, dicari tema dan polanya.¹⁷ Dalam tahap ini merupakan tahap mengumpulkan data penelitian

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 329

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 124.

¹⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 218

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, h.247

mulai observasi sampai selesai. Dalam tahap ini akan di dapat catatan-catatan lapangan. Dimana dalam tahap ini penulis akan melakukan penafsiran mengenai data yang didapat dari lapangan. Dalam hal ini, data yang dimaksud ialah data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, serta dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

b. Penyajian Data (*Data display*)

Setelah data sebelumnya sudah direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data. Penyajian data maksudnya, menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Pada tahap ini data yang telah diperoleh di analisis dan di susun secara sistematis agar data yang telah dikumpulkan akan bisa menjawab dari masalah yang diteliti. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan sekumpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan mampu memahami apa yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi dan merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya berdasarkan pemahaman terhadap apa yang sudah diamati.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Setelah data sebelumnya disajikan, maka langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Menarik kesimpulan artinya kita menganalisis data yang telah diperoleh dari teknik analisis data sebelumnya. Menarik kesimpulan yaitu kita menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh mengenai fakta sebenarnya yang akhirnya menjadi jawaban dari rumusan masalah. Penarikan kesimpulan adalah metode terakhir dalam pengelolaan dan analisis data.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menguraikan mengenai pendahuluan yang menjadi pondasi dari setiap karya ilmiah yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Teori, bab ini merupakan landasan teori yang sesuai dengan permasalahan, yakni yang memaparkan mengenai akad dalam ekonomi islam, kerja sama dalam ekonomi islam, ekonomi syariah, dan kerangka konsep.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 248-249.

Bab III, berisi gambaran umum mengenai objek penelitian, berisi gambaran umum mengenai wilayah penelitian, dan berisi kondisi goeografis Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, dan sejarah singkat mengenai usaha perternakan ayam potong.

Bab IV, pada bab ini meliputi hasil penelitian dan pembahasan. Menjelaskan mengenai kerja sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu dan prespektif ekonomi Islam terhadap kerja sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu.

Bab V, berisi penutup, yang diberikan dengan adanya kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang berisi pemaparan berdasarkan hasil data yang diperoleh dan dari analisis yang dilakukan. Sedangkan saran yaitu sebagai suatu bahan pemikiran dari peneliti dengan harapan bisa bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad Dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Akad

Secara etimologi akad berasal dari bahasa arab yaitu عَقْدٌ - يَعْقِدُ - عَقَدَ yang berarti persetujuan, perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*alittifāq*). Penyebutan kata akad dalam Al-Qur'an secara jelas ditemukan antara lain dalam QS.al-Ma'idah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Pengertian akad (perjanjian) yang disebutkan pada ayat tersebut mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.¹⁹ Secara terminologi akad adalah ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'*,menetapkan kerelaan antara dua pihak yang

¹⁹ Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) Desain Kontrak dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020), h. 33-35.

melakukan akad dan berdampak pada objek akad. Dalam suatu akad terjadi pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat (Al-Qur’an dan Hadis).²⁰

Menurut Syamsul Anwar dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian syariah studi tentang teori akad dalam fikih muamalat menyatakan bahwa akad adalah, pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²¹ Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa dalam buku Abdulahanaa yang berjudul Kaidah-kaidah keabsahan multi akad (*Hybrid Contract*) desain kontrak dan Ekonomi Syariah, Suatu akad adalah tindakan hukum (mengikat secara hukum) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berusaha untuk mengikatkan diri.²² Menurut Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia memberi arti bahwa Kata akad berasal dari kata *mashdar* yang artinya

²⁰ Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1 Cet.I*,(Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 63.

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 35.

²² Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah.....h.* 35.

mengikat, menyimpulkan, menggabungkan. Dan mempunyai arti juga (persepakatan, perjanjian, kontrak).²³ Sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam al-Qur‘an surat Ali-Imran ayat 76.²⁴

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya:”(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)-Nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah.”

2. Rukun-Rukun Akad

Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Menurut Mazhab Hanafi rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad.²⁵ Menurut para ahli hukum islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:

a Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*)

shigatul-‘aqd merupakan ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang saling berakad, sedangkan qabul yaitu

²³ A Zuhdi Muhdlor Ali Atabik, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1999) h. 1303.

²⁴ Departemen Agama, *Al-qur‘an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2005), h. 59.

²⁵ Syamsul Anwar, “*Hukum Perjanjian.....*”,h. 95-96.

perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.²⁶ Menurut Ulama Hanafiyah rukun akad merupakan ijab dan qabul, adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Adapun syarat sah dan tidaknya akad kerja sama tergantung pada sesuatu yang di transaksikan danjuga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang kerja sama dari peseronya.²⁷

b Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*)

'*Aqid* yaitu orang yang yang melakukan akad, *Aqid* harus memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu orang yang berakal, baligh, merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam kerja sama mitra juga berarti mewakilkan harta

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 47.

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 45.

untuk diusahakan. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal salah satu contohnya seperti penjual dan pembeli.

c Objek akad (*mahallul-‘aqd*)

Ma’qud ‘alaih ialah benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibbah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah* salah satu contohnya seperti harga yang dihargakan. Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan, modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

3. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad diantaranya ialah:

- a. Yang di jadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
- b. Akad tersebut di izinkan oleh *syara’*, di kerjakan oleh orang yang memiliki hak mempekerjakannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.

- c. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulamasah*. Akad bisa memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- d. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- e. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal”²⁸

B. Kerja Sama Dalam Ekonomi Islam

Dasar yang dijadikan pedoman anjuran untuk melakukan kerja sama dalam ekonomi Islam adalah sebuah hadis *qudsi* yang menjelaskan adanya keikutsertaan Allah Swt diantara dua orang yang melakukan kerja sama.

“Aku (Allah) adalah orang ketiga dari dua orang yang bekerja sama selama mereka tidak mengkhianati teman mereka. Ketika salah satunya mengkhianati temannya, maka aku (Allah) keluar darinya. Artinya adalah bahwa Allah seakan-akan menjadi yang ketiga yang ada diantara mereka berdua dan memberikan pertolongan terhadap keduanya, menjaganya, memberikan berkah terhadap hartanya selama tidak ada khianat. Jika terjadi khianat maka berkah dan pertolongan Allah akan diangkat darinya.”

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 55.

Hadits tersebut jelas memberikan motifasi dorongan untuk melakukan kerja sama, karena ada jaminan Allah akan ikut serta memberikan pertolongan, penjagaan dan berkah di dalam usahanya. Disamping terdapat dorongan untuk melakukan kerja sama, juga terdapat peringatan agar tidak berbuat curang terhadap teman. Kecurangan yang terjadi akan berakibat Allah akan lepas tangan, tidak lagi ikut membantu di dalam usahanya. Ini menunjukkan betapa besar resiko yang terjadi akibat berbuat curang, sehingga di dalam dunia bisnis Islam, kecurangan, penipuan akan mempengaruhi tidak sahnya akad yang dilakukan, disamping juga terkena dosa bagi pelakunya.

Di dalam Al Qur'an juga disampaikan perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Dalam menjalani kehidupan ini manusia saling membutuhkan bantuan kepada yang lainnya. Orang yang kuat membutuhkan yang lemah dan orang yang kaya membutuhkan orang yang miskin dan begitu pula sebaliknya. Namun dalam hal tolong menolong atau kerja sama ada sesuatu yang diperintahkan dan ada pula yang dilarang, sebagaimana di jelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعۡبِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدٰى وَلَا
الْقَلْبَدۡ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنۡ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّ اِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمۡنَاۤ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ

الْحُرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ^ع وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al Maidah ayat 2).

Kerja sama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.²⁹ Tidak ada suatu kebaikanpun melainkan telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada suatu kejelekan pun melainkan telah diperingatkan olehnya. Namun, hendaknya kita membantu sesuai dengan

²⁹ Amir Syarifuddin, “Garis-Garis Besar Fiqh”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2010), h. 239.

kemampuan kita dan kita perlu pula memperhatikan kebutuhan orang yang akan kita bantu.³⁰

Kerja sama pada sistem ekonomi syariah secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu *mudharabah*, dan *musyarakah* yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Pengertian *Mudharabah*

mudharabah, yaitu investor dan pengelola bekerja sama. Pemilik modal hanya *investasi* modal kepada pengelola dan tidak ikut serta mengelola. Sementara pengelola (*mudharib*), hanya bermodalkan keahlian untuk mengelola usaha yang disepakati. Wewenang bagi investor bisa menentukan dalam penggunaan modal tersebut. Sungguhpun itu bukan keharusan, tetapi sebelum memulai kerja sama harus dimulai dengan akad. Baik dalam akad tersebut mengikat atau tidak.³¹ Ada dua tipe *mudharabah* yaitu :

- a. *Al mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggap baik dan menguntungkan.

³⁰ Teguh Halugoro, Kerja sama Bank Konvensional Dan Bank Syariah dalam Office Channelling Syariah, *Jurnal As-Salam*, IVol. VII No.1, 2018, h. 133-135.

³¹ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 104.

- b. *Al mudharabah muqayyadah*, yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya.³²

Adapun unsur *mudharabah* dalam wacana *fiqh*:

- a. Modal, modal ini dapat direalisasikan dalam bentuk sejumlah mata uang yang beredar, umumnya dana yang diberikan dalam pembiayaan kontrak *mudharabah* tidak diberikan secara kontan.
- b. Manajemen, tugas *mudharib* dalam menjalankan pembiayaan kontrak *mudharabah* meliputi mengelola dan mengatur pembelanjaan, penyimpanan, pemasaran, maupun penjualan barang dagangan.
- c. Masa berlakunya kontrak, kontrak tidak memuat khusus mengenai batas berlakunya kontrak, adanya batas masa berlakunya kontrak akan membuat kontrak batal.
- d. Jaminan, investor tidak dapat meminta jaminan dari pihak *mudharib* untuk memastikan kembalinya modal yang diberikan atau modal beserta keuntungannya.
- e. Prinsip bagi hasil, kontrak *mudharabah* menetapkan tingkat keuntungan (*profit*) bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat

³² Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip, h. 105.

perbandingan rasio, bukan ditetapkan dengan jumlah yang pasti.

Rukun dari *mudharabah* terdiri dari 3 yaitu sebagai berikut :

- a. Dua pihak transaktor, dua pihak ini disyaratkan harus memiliki kompetensi beraktivitas, boleh bekerja sama dengan nonmuslim, dengan syarat harus terus dimonitor pengelolaan dananya agar tetap terjaga kehalalannya.
- b. Objek transaksi, yaitu modal, usaha, dan keuntungan. Modal syaratnya harus diketahui dan harus ada ketika dilakukan transaksi pembelian, tidak boleh berupa utang di tangan orang yang kesulitan membayarnya. Dalam transaksi ini disyaratkan harus berupa alat tukar seperti emas, perak, dan uang. Boleh menanamkan modal dengan utang yang ada ditangan orang yang mampu membayar dan tentu saja mengakui bahwa dirinya memang berutang.
- c. Pelafalan perjanjian, yaitu ijab qabul, pelafalan ini dilakukan dengan cara yang dapat mengindikasikan ke arah terlaksanya perjanjian, baik berupa ucapan ataupun tindakan.³³

³³ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip, h. 106

2. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama (pencampuran) antara dua pihak/lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif serta resiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama.³⁴ Zuhaily dalam Ismail Nawawi menyebut *musyarakah* ini dikenal juga dengan *syirkah* yang merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁵ Menurut ulama Malikiyah *Musyarakah* adalah perjanjian yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih dengan dasar saling tolong-menolong dalam sebuah usaha dan keuntungannya akan dibagi bersama.³⁶

Musyarakah menurut Islam merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil antara dua atau beberapa orang. Keuntungan dibagi didasarkan pada kesepakatan antara para mitra, dan kerugian juga akan dibagikan berdasar pada proporsi modal. Transaksi *musyarakah* didasarkan pada pihak-pihak yang ingin bekerja sama guna peningkatan nilai aset yang dimiliki secara bersama

³⁴ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip, h. 106

³⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 151.

³⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 30.

dengan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki. Dalam *musyarakah* prinsip dasar yang dikembangkan adalah kerja sama atau kemitraan antara para pihak yang ingin mendapatkan kemajuan secara bersama.³⁷ *Musyarakah* adalah salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang dianjurkan dalam Islam. Ada beberapa dalil yang mendukung penerapan *musyarakah* dalam bisnis ekonomi syariah seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Ash Shad ayat 28 :

أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ
أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

Artinya: “Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat.”

Kerja sama yang dimaksud disini adalah kerja sama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerja sama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, kerja sama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan ijab dan qabul maupun dengan cara lain yang menunjukkan

³⁷ Masluha,dkk, Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong Di Panca Rijang Sidrap, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 17 Nomor 2, 2019, h. 249.

bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerja sama tersebut secara rela sama rela. Untuk sahnya kerja sama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian kerja sama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.³⁸ Sesuai dengan keadaan sekarang yang sudah berlaku di masyarakat yakni perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih untuk sebuah bisnis tertentu, dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang dihasilkan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama. Karena tidak sepatasnya menganggap pembagian keuntungan itu sebagai analogi terhadap pertanggungjawaban dalam kerugian.

Dalam menjalankan roda bisnis, syariah melarang pemilik modal menentukan imbalan dalam batas tertentu atas uang yang diputar. Cara seperti ini tidak adil karena pemilik modal tidak ikut menanggung resiko tetapi ia hanya mendapatkan hasil. Cara semacam ini tidak dibenarkan karena di dalamnya termasuk roh ribawi yang merusak keadilan dan semangat kerja sama. Padahal dalam dunia usaha ada kemungkinan tidak untung atau

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis.....*, h. 242.

bahkan rugi. Apabila seseorang telah merelakan uangnya untuk *syirkah* (investasi untuk usaha bersama) dengan orang lain, maka dia harus berani menanggung segala resiko karena *syirkah* yang sudah disepakatinya, sesuai dengan kerja sama tersebut.

Salah satu syarat kerja sama adalah kejujuran. Kejujuran tetap berlaku di negeri manapun dan kapanpun. Kejujuran akan mengikis kecurigaan dan persengketaan sehingga kerja sama dapat berjalan dalam jangka panjang dan saling menguntungkan.³⁹ Sebagaimana Allah menjelaskan dalam kisah Nabi Daud (Q.S. Ash Shad (38): 24).

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَحَرَّرَ أَخَاهُ وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Daud berkata: “*Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan*

³⁹ Khairan, Strategi Membangun Jaringan Kerja sama Bisnis Berbasis Syariah, *Jurnal Strategi Membangun Jaringan*, Volume 29 Nomor 266 2, 2018, h. 277.

mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."

Hadits Nabi yang artinya: Dari Abu Hurairah, Sabda Rasulullah Saw Allah *ta'ala* berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selagi masing-masing dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu dari keduanya mengkhianati yang lain, Aku keluar dari keduanya. (HR Abu Daud).

Nilai kejujuran dan keadilan dalam kerja sama ini akan membawa rahmat ketenteraman dan kesejahteraan. Keuntungan yang dihasilkannya pun akan membawa berkah. Begitu pula sebaliknya, pengkhianatan kerja sama bisnis hanya akan menjauhkan seseorang dari rahmat dan berkah Allah SWT. Oleh karena itu prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan sebelum melakukan kerja sama (*syirkah*) sekalipun dengan orang yang sangat kita kenal sesama muslim.

Dalam *Khazanah* ilmu fiqih, *musyarakah* melingkupi jenis-jenis transaksi yang sangat luas, secara garis besar *musyarakah* terdiri dari lima jenis yaitu:

- a. *Musyarakah 'Inan* yaitu kontrak kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana para pihak memberikan suatu porsi dari seluruh dana dan ikut berpartisipasi dalam pekerjaan. Bila bisnis ini mendapat

keuntungan, mereka berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati, akan tetapi apabila mengalami kerugian, tiap-tiap pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan nisbah, melainkan berdasarkan porsi kepemilikan modalnya.⁴⁰

- b. *Musyarakah 'Abdan*, adalah kerja sama dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama ataupun berbeda tetapi saling mendukung. Kerja sama ini tanpa melibatkan modal hanya ketrampilan berdasarkan permintaan atau pesanan.⁴¹ Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, dan kerugian ditanggung bersama secara merata.⁴²
- c. *Musyarakah Wujuh* adalah suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha perdagangan tanpa menyertakan modal dan ketrampilan, namun hanya modal kepercayaan. Pada kerja sama ini biasanya para pihak memiliki reputasi atau nama baik dalam kredibilitas bisnis maupun ketokohnya, dengan adanya hal tersebut dapat menjadikan daya tarik pihak lain untuk berpartisipasi guna mendukung perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan untuk keuntungan dibagi terdasarkan

⁴⁰ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip, h. 107.

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 212

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 179

kesepakatan, dan pihak yang melibatkan kredibilitas usaha tidak dibebani kerugian.⁴³

- d. *Musyarakah Mufawadah*, merupakan kerja sama usaha yang berhubungan dengan modal, ketrampilan usaha, dan agama. Modal masing-masing *syarik* harus sama, ketrampilan yang sama, dan menganut agama yang sama yaitu islam, dan para *syarik* berkuasa dan bertanggungjawab penuh atas usaha atau bisnis yang dijalankannya. Hal yang membatalkan kerja sama adalah modal yang tidak sama, kerja sama antara orang dewasa dengan anak di bawah umur, dan berbeda agama.⁴⁴
- e. *Musyarakah Al-Mudharabah*, merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan bisnis yang modalnya disediakan oleh *syarik* tertentu dan yang lain menjalankan usahanya dengan modal tersebut. Perbedaan *musyarakah 'Uqud* dengan *Mudharabah* terletak pada pembagian hasil. Apabila mendapatkan keuntungan dibagi kepada pemodal dan yang menjalankan usaha. Sedangkan apabila mendapat kerugian yang menanggung hanya pemodal

h.319 ⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),

⁴⁴ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *perkembangan...*,h. 38-41

selama kerugian itu terkait pekerjaan bukan karena disebabkan oleh kelalaian yang menjalankan usaha.⁴⁵

Adapun bentuk kerja sama lainnya yaitu *al-Musyārahah al-munta'iyah bit tamlik*, yang merupakan kerja sama dari beberapa *syarik* (Pemodal dan Pengelola) melalui penyertaan harta menjadi modal usaha (*syirkah*), selanjutnya ada pembelian dari pengelola dengan cara mengangsur, hingga kesepakatan waktu kepemilikan modal semakin menurun dan tidak memiliki hak atas kepemilikan disebabkan pembelian secara mengangsur oleh pengelola, sehingga keseluruhan modal usaha (*syirkah*) menjadi hak milik pengelola, saat itulah akhir dari sistem *syirkah* antara pihak yang terkait. Oleh karena itu *syirkah* ini disebut *al-Musyārahah al-munta'iyah bit tamlik* sebab memperhatikan status kepemilikan modal usaha bersama dengan kesepakatan waktu yakni menjadi milik *syari* keseluruhan.⁴⁶

Ketentuan *al musyarakah* lainnya antara lain:

- a. Modal (*capita*), modal *al musyarakah* harus ditentukan secara jelas dalam Kontrak dan dalam ketentuan moneter. Tiap mitra memberikan kontribusi Persentase modal dalam jumlah tertentu dan modal

⁴⁵ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *perkembangan...*, h. 47

⁴⁶ Maulana Hasanuddin & Jaih Mubarak, *Perkembangan.....*,h. 60.

yang diberikan oleh setiap mitra jumlahnya harus sama. Namun demikian, menurut ulama mazhab hanafi, *Musyarakah* tetap sah walaupun investasi yang ditanamkan oleh setiap mitra jumlahnya berbeda.

- b. Masa berlakunya kontrak. Kontrak *musyarakah* dapat berlaku dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, Kontrak kemungkinan diberlakukan untuk tujuan bisnis dan keuntungan usaha akan dibagi di antara mereka (mitra). Jika mengalami kerugian, juga ditanggung oleh setiap mitra. Kontrak *musyarakah* bahkan berlaku untuk proyek jangka waktu yang tak terbatas. Kontrak *musyarakah* juga dapat diakhiri oleh setiap mitra dengan memberitahu kepada mitra yang lain setiap saat.
- c. Jaminan (*guarantee*), keempat mazhab hukum sunni seluruhnya menegaskan bahwa kontrak *musyarakah* didasarkan atas dasar “kepercayaan” (*trust*) bagi setiap mitra. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap mitra tidak dapat meminta jaminan dari mitra yang lain. Menurut Sarakhi, setiap mitra mempercayakan dirinya lebih dari apa yang dipercayakan kepadanya. Adanya persyaratan dalam kontrak yang

menghendaki jaminan/garansi akan menjadikan kontrak batal.

- d. Prinsip bagi hasil, pembagian keuntungan bagi tiap mitra harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah uang pasti. Menurut para pengikut mazhab Hanafi dan Hambali, perbandingan persentase keuntungan harus ditentukan dalam kontrak. Penentuan jumlah yang pasti bagi setiap mitra tidak dibolehkan, sebab keuntungan tidak boleh melampaui jumlah yang dapat menyebabkan mitra yang lain tidak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut.⁴⁷

Menurut pendapat pengikut mazhab Syafi'i, pembagian keuntungan tidak perlu ditentukan dalam kontrak, karena setiap mitra tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi modal yang diberikan dan tingkat rasio proporsi modal yang diberikan, entah dia turut bekerja atau tidak, bagian tersebut harus diberikan dalam porsi yang sama di antara setiap mitra.

Apabila terjadi kerugian (*loss*), keempat mazhab Sunni mengatakan bahwa dalam kontrak musyarakah tidak ada fleksibilitas pembagian kerugian dengan! perbandingan kontribusi modal yang

⁴⁷ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip, h. 108.

disertakan dalam kontrak. Apabila salah satu mitra mensyaratkan mitra lain untuk menanggung lebih besar jumlah kerugian daripada perbandingan kontribusi modal dan disebutkan dalam kontrak, maka kontrak tersebut dinyatakan batal dan tidak sah. Prinsip ini berdasarkan! penjelasan khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan keuntungan, (profit) dibagi berdasarkan yang dicapai dalam kontrak, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal yang disertakan.⁴⁸

C. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Menurut Muhammad Abdullah Abdullah al-‘Arabi, dalam jurnal Aan Ansori yang berjudul Digitalisasi Ekonomi Syariah: Ekonomi Islam ialah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari alquran dan sunnah, dimana merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa. Prof. Dr. Zainuddin Ali juga mengetakan dalam jurnal Aan Ansori bahwa Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber

⁴⁸ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip, h. 108.

dari alquran dan hadist yang mengatur perekonomian umat manusia.⁴⁹

Dari pengertian ekonomi syariah diatas, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (*alquran* dan *hadist*) dan sumber *interpretasi* dari wahyu yang disebut dengan *ijtihad*. Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat islam atau aturan-aturan Allah. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat islam.⁵⁰

2. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah terdapat tiga prinsip dasar; yaitu:

- a. Prinsip *tauhid* menjadi pondasi utama. Prinsip *Tauhid* ini merefleksikan bahwa pemilik dan penguasa tunggal jagat raya ini adalah Allah Swt, dalam *tauhid* (keimanan kepada Allah) dikenal dengan istilah membenaran dengan hati (*tasdiq*) pengakuan terhadap sang pencipta (*iqrar*), dan implementasi dari keduanya (*amal bi al-Arkan*), karenanya Prinsip *Tauhid* ini yang mendasari

⁴⁹ Aan Ansori, Digitalisasi Ekonomi Syariah, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Volume 7 No. 1 , 2016, h. 4

⁵⁰ Aan Ansori, Digitalisasi Ekonomi....., h. 5.

pemikiran *Khilafah* dan *al-Adl*. Dengan prinsip *tauhid* dampaknya seseorang baik *shahibul mal*, maupun *mudharib* akan berlaku adil dan jauh dari dusta dalam menjalankan kerja sama dalam hal apapun, termasuk di dalamnya kerja sama pada syariah. Untuk itu akad dalam sistem ekonomi syariah tidak berlaku hanya di lisan sekedar pemanis hidup, melainkan lahir dari dasar hati yang sangat dalam yang membutuhkan perwujudan dalam tindakan (komitmen).

- b. Prinsip *khilafah* akan direfleksikan dalam kehidupan, khususnya di bidang ekonomi syariah. Jiwa *khilafah* yang dibangun di atas pondasi akidah membawa dampak pada perilaku adil, dan jujur. Tidak berlebihan jika *khilafah* menjadi salah satu prinsip dasar ekonomi syariah setelah *tauhid*. *Khilafah* secara *harfiah* (bahasa) diartikan wakil, atau pemimpin setelah Nabi Muhammad Saw. Manusia sejak keberadaannya diciptakan sebagai *khalifah* di muka bumi, yang bertanggung jawab mengelola bumi. Dalam pengelolaannya seorang *khalifah* memiliki orientasi untuk kepentingan bersama, kesejahteraan bersama. Orientasi kemaslahatan bersama terbangun atas refleksi dari prinsip *tauhid*, yakni menyakini bahwa segala

pengelolaan bumi beserta isinya akan dipinta pertanggungjawabannya.

- c. Prinsip *al-Adl* merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip *Tauhid*, dan *Khilafah*, karena jiwa bertauhid dan jiwa *khilafah* akan diimplementasikan dalam *al-Adl*. *Al-Adl* atau adil yang dimaksud bukan sama rata melainkan proporsional. *Al-Adl* dalam konteks ekonomi syariah, memenuhi kebutuhan hidup, menghargai sumber pendapatan, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan yang merata secara proporsional.⁵¹ Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah *al maidah* ayat 8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada

⁵¹ Apipudin, Kerjasama....., h. 46-47.

Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Keadilan di sini, dipahami oleh seorang muslim bahwa ketika berbisnis atau bermuamalah harus menaati syariah Islam (hukum Allah) dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, bukan menurut hawa nafsunya atau dengan cara batil demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Berbeda dengan bisnis dalam cara konvensional yang hanya mementingkan keuntungan semata. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Jadi adil tersebut berdasarkan aturan Allah SWT dan Sunnah Nabi SAW antara lain tidak boleh menipu, curang dalam menimbang, berbohong, cidera janji, dan sebagainya. Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil.

d. Ma’ad (Hasil/pertanggungjawaban)

Segala sesuatu yang dilakukan manusia nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Islam mengajarkan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Karena itu manusia

hendaknya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan pokok dan segala-galanya karena di samping kehidupan dunia ada kehidupan lagi yang lebih kekal.

Dunia adalah ladang akhirat, artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktifitas (beramal saleh) namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang, perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. *Ma'ad* diartikan juga sebagai imbalan atau ganjaran. *Ma'ad* dijadikan sebagai motivasi para pelaku ekonomi Islam karena *Ma'ad* adalah tujuan untuk mendapatkan laba, laba di dunia dan akhirat.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

Usaha peternakan ayam potong yang akan dijadikan objek penelitian terletak di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Kelurahan Dermayu terbentuk mulai tahun 1930-an yang bermula dari suatu kelompok pembelajaran yang berasal dari masyarakat seberang sungai sindur, pertama sekali dari para perantau jawa yaitu dari Cirebon. Dermayu berasal dari kata Indermayu yang dibawa oleh nenek moyang terdahulu, dan setelah diadakan kesepakatan antara penduduk asli dan para perantau maka dibuatlah nama Desa “Dermayu”. Pada masa dahulu perangkat desa dinamakan DEPATI sedangkan Kepala marga dikepalai oleh Pesira. Pada masa dahulu pertanian yang dilakukan oleh masyarakat yaitu bertani secara berpindah-pindah, dan tanaman yang ditanam yaitu padi, karet dan kopi. Sejak tahun 1980-an perangkat desa mulai diganti dengan kepala desa, kepala desa dermayu pertama sekali yaitu bapak Asran, dengan masa jabatan 8 tahun. Pemilihan kepala desa dilakukan dengan cara pemilihan oleh masyarakat desa. Pada awalnya luas wilayah Desa Dermayu sekitar kurang lebih 18 Km², namun setelah dikurangi luas desa kurang lebih 15 Km² dikarenakan adanya

pemekaran wilayah. Desa Dermayu terbagi menjadi wilayah Rukun Tetangga (RT).⁵²

Desa Dermayu merupakan salah satu desa dari Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang terletak di bagian selatan pulau sumatra, terletak di sebelah barat pantai, dan berbatasan langsung dengan samudra Indonesia dengan panjang pantai kurang lebih 525 km. Luas wilayah Desa Dermayu sekitar 1.500 hektar. Luas wilayah Desa Dermayu dimana 30% berupa rawa yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan persawahan, dan 20% untuk perumahan masyarakat desa, 50% digunakan sebagai lahan perkebunan. Penduduk Desa Dermayu berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan penduduk asli, sehingga tradisi-tradisi *musyawarah* untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Dermayu dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Di Desa Dermayu sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, dan sebagian kecil bermata pencarian seperti peternak, pedagang, usaha kecil, PNS, dan buruh. Karena sebagian besar tanah di desa dermayu diperuntukan untuk

⁵² Arsip Kantor Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

tanah pertanian sawah dan perkebunan, dan sisahnya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas lainnya.

Pada tahun 2009 berdasarkan peraturan desa Kabupaten Seluma No 13 tahun 2009 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan dalam wilayah Kabupaten Seluma. Dimana dalam perubahan status desa menjadi kelurahan banyak pasal-pasal yang terkait yaitu, pasal 5 ayat (1 dan 4) nomor 72 tahun 2005 dan pasal (1 sampai 29) nomor 13 tahun 2009. Perubahan status desa menjadi kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di kelurahan, karena dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan maka kekayaan desa selama ini akan menjadi kekayaan daerah dan akan dikelola oleh kelurahan untuk kepentingan masyarakat.⁵³

Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma terdiri dari 1 Rukun Warga (RW) dan 7 Rukun Tetangga (RT) dengan rincian (RT) sebagai berikut:
Tabel 1.2: Data Jumlah RT di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.⁵⁴

⁵³ Sumber: Data Dokumen Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

⁵⁴ Sumber: Data Dokumen Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

No	RT	Nama
1.	01	Cugung Leban
2.	02	Talang Panjang
3.	03	Tematang Guntung
4.	04	PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit)
5.	05	Talang Rukun
6.	06	Talang Makmur
7.	07	Pati Tarib

Sumber Data : Dokumen Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

B. Sejarah Singkat Usaha Peternakan Ayam Potong

Usaha peternakan ayam potong yang akan dijadikan objek penelitian terletak di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Di Kelurahan Dermayu terdapat banyak yang berbisnis dalam hal bidang peternakan seperti, ternak sapi, kerbau, kambing, bebek, ikan lele, ayam petelur, ayam kampung, dan ayam potong. Dalam bidang peternakan ayam potong terdapat 5 pemilik usaha yang bekerja sama dengan PT Papon, dan 7 pemilik usaha yang bekerja sama dengan PT Unggas Jaya. PT Unggas Jaya berada Unit bengkulu beralamat di perum Alfatido Blok D no 07 RT 14 RW 003 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang memiliki komoditi yang bergerak dalam bidang pembibitan unggas atau ayam

potong yang kemudian didistribusikan ke para peternak ayam yang ada di Kota Bengkulu dan sekitarnya.⁵⁵

Peternakan ayam potong adalah jenis usaha yang saat ini sangat banyak digemari oleh beberapa masyarakat di daerah Kelurahan Dermayu, dan sudah banyak masyarakat yang memilih mendalami usaha peternakan ayam potong tersebut, di mana usaha ayam potong tersebut keuntungan dan cara kerja atau kerja samanya lebih mudah dipahami dan dilaksanakan. Ayam potong merupakan ternak yang paling ekonomis bila dibandingkan dengan ternak lain, kelebihan yang dimiliki adalah kecepatan produksi daging dalam waktu yang relatif cepat dan singkat atau sekitar 4 -5 minggu produksi daging sudah dapat dipasarkan atau dikonsumsi.

⁵⁵ Dedi. Ka Mitra Unggas Jaya. Wawancara Pada Hari Jum'at 24 Juni 2022.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kerja sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

Kerja sama merupakan suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Dalam menjalani kehidupan ini manusia saling membutuhkan bantuan kepada yang lainnya. Orang yang kuat membutuhkan yang lemah dan orang yang kaya membutuhkan orang yang miskin dan begitu pula sebaliknya. Seiring dengan perkembangan zaman dan seiring dengan meningkatnya tuntutan kehidupan manusia, kegiatan bisnis juga meningkat dikembangkan menjadi suatu bentuk kegiatan yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui bisnis, maka manusia mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk melanjutkan kehidupannya.

Dalam melakukan kegiatan bersama, maka tidak dapat dipungkiri bahwa di dalamnya akan terdapat sebuah perjanjian. Dengan adanya sebuah perjanjian, maka akan menimbulkan adanya sebuah perikatan diantara kedua belah pihak yang tentunya akan menghadirkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil penelitian selama dilapangan, maka peneliti akan menjabarkan beberapa hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan yang diambil. Berikut ini hasil temuan dari wawancara tentang kerja sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma yang terdiri dari beberapa informan.

Untuk mengetahui tentang proses awal kerja sama bisnis ayam potong, sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada bapak Sutarman, selaku pemilik/pengelola bisnis ayam potong:

“Pada awalnya, saya mendatangi PT Unggas Jaya yang beralamat di perum Alfatido Blok D no 07 RT 14 RW 003 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. dengan menemui ka. Mitra Unggas Jaya, kemudian dijelaskan isi dari perjanjian kerja sama, dan saya menyetujui perjanjian tersebut dengan menandatangani surat kontrak yang diberikan dari pihak perusahaan. Dengan begitu saya resmi bergabung dalam kerja sama di PT Unggas Jaya.”⁵⁶

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan kepada bapak dudut selaku pemilik/pengelola bisnis ayam potong mengenai apakah hak dan kewajiban selama bekerja sama bisnis ini sudah terlaksana dengan baik, berikut hasil wawancara:

⁵⁶ Sutarman, Pemilik Bisnis Ayam Potong Di Kelurahan Dermayu, Wawancara Pada Hari Sabtu 18 Juni 2022.

“saya sebagai pengelola telah melaksanakan kewajiban saya semaksimal mungkin, karena semua itu akan saya pertanggungjawabkan di dunia dan juga akhirat, adapun hak dan kewajiban saya sebagai pengelola sebelum memulai kerja sama bisnis ayam potong ini yaitu harus menyediakan kandang yang sesuai dengan standard yang di setujui perusahaan, menyediakan bahan yang diperlukan untuk kelangsungan pemeliharaan ayam seperti serbuk, pemanas, alat sanitasi, dan lain-lain. Dan berkewajiban memberi makan setiap harinya.”⁵⁷

Selanjutnya penulis juga di mewawancarai bapak Stiawan selaku pengelola/pemilik bisnis ayam potong menjelaskan bahwa:

“Saya sudah mempunyai kandang pribadi semi permanen dengan memperkerjakan 2 karyawan, dikarenakan sudah lanjut usia sehingga jika menangani sendiri dirasanya tidak sanggup. Selama menjalankan bisnis ini alhamdulillah saya masih menjalankan kewajiban dengan baik contohnya saya belum dan tidak akan pernah mencampurkan pakan dengan bahan lain seperti jagung, dedak dan lainnya. dan hak saya juga diberikan dengan baik dari pihak perusahaan yang selalu menjaga komunikasi baik dengan para mitra, dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) selalu melakukan pengontrolan kandang sebelum dan sesudah bibit masuk.”⁵⁸

⁵⁷ Dudut, Pemilik Bisnis Ayam Potong Di Kelurahan Dermayu, Wawancara Pada Hari Senin 20 Juni 2022.

⁵⁸ Stiawan, Pemilik Bisnis Ayam Potong Di Kelurahan Dermayu, Wawancara Pada Hari Selasa 21 Juni 2022.

Untuk meyakinkan hal tersebut penulis melakukan wawancara terhadap bapak Dedi selaku Ka. Mitra dari PT Unggas Jaya menjelaskan bahwa:

“kitakan kemitraan jadi mereka menyediakan kandang dan peralatan sesuai standar yang telah ditentukan dari perusahaan, jadi kita dari pihak perusahaan memberikan fasilitas modal berupa bibit ayam, pakan, vitamin, vaksin dan obat-obatan, dan menugaskan satu PPL dalam membantu para peternak. Dengan syarat para mitra tidak melakukan penjualan hasil produksi ke tempat lain, dan tidak melakukan pencampuran pakan, dengan dedak, atau pakan lain selain yang diberikan perusahaan.”⁵⁹

Berdasarkan data hasil wawancara diatas adapun peran dan tanggung jawab perusahaan meliputi:

1. Memberikan berupa bimbingan teknis pemeliharaan ayam potong, bantuan pemeliharaan hasil peternakan, dengan cara menugaskan seorang PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) untuk membimbing dalam peternakan.
2. Menyediakan atau memasok sarana produksi peternakan meliputi, bibit ayam, vaksin, obat-obatan, dan vitamin.
3. Membeli ayam hasil produksi/peternakan ayam.

Peran dan tanggung jawab pengelola/peternak mitra:

⁵⁹ Dedi, Ka Mitra Pt Unggas Jaya, Wawancara Pada Hari Selasa, 05 Juli 2022.

1. Menyediakan lahan peternakan dan tenaga kerja. Serta membangun kandang ayam dan menyediakan perlengkapan/peralatan sesuai standar
2. Melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan petunjuk dan tata cara pemeliharaan ayam yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan menjalankan prosedur administrasi dan tata cara panen yang ditetapkan dan menjaga keamanan kandang dan sepronak
3. Menjalankan *biosecurity* (sistem pengamanan hayati) yang ketat, tidak mencampurkan ayam dari luar kandang/*fram* dan tidak memasukkan pakan yang tidak direkomendasikan ke kandang/*fram*
4. Melaporkan perkembangan ternak ayam selama masa pemeliharaan secara berkala kepada perusahaan melalui table kesehatan ayang yang sudah disediakan. Dan menjual hasil panen ayam potong kepada perusahaan sesuai syarat dan ketentuan yang disepakati.

Proses awal dalam kerja sama ini dilakukan dimana para mitra telah menyiapkan kandang dan peralatan lainnya yang telah sesuai dengan standar dari perusahaan, dan pihak perusahaan memberikan fasilitas modal berupa pakan, vitamin, vaksin, dan obat-obatan yang cukup, dan menugaskan PPL untuk mengontrol dan membantu para mitra dalam pemeliharaan ayam potong,

Selain itu, peneliti juga menanyakan sistem pembagian keuntungan yang di dapat dalam setiap siklus panen. Berikut hasil wawancara yang disampaikan bapak Budi selaku pengelola/pemilik bisnis ayam potong:

“Harga beli ayam sudah ditetapkan diawal pakan sebesar Rp. 21.000 per 1 kg. Dan jika ayam sakit dihargai Rp. 18.000 per 1 kg ayam, dan harga ayam melambung tinggi misalnya mencapai Rp. 45.000 per kg nya di pasar, pihak perusahaan memberikan tambahan harga kepada para mitra sebesar 10% dari selisih harga pasar dengan harga yang sudah ditetapkan di awal kontrak. Penentuan panen ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan selama saya menjalankan bisnis ini saya tidak mengetahui seberapa keuntungan dan kerugian dari perusahaan itu sendiri.”⁶⁰

Wawancara kepada bapak Stiawan, mengatakan:

“Pembagian keuntungan dilakukan diawal akad sebelum bergabung kita membaca isi kontrak, jika setuju kita tanda tangan kontrak kontrak tersebut. Setelah tanda tangan kontrak kita tidak bisa merubah apa-apa lagi kalau kehendak pihak perusahaan seperti itu. Kita hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan pihak perusahaan. Dari awal semua sudah dijelaskan secara detail karena ditandatangani di atas materai maka kesepakatan itu semuanya dilakukan di awal akad dan begitu juga keuntungannya oleh karena itu pengelola tidak bisa berkutik walaupun harga ayam melambung tinggi tetap harga ayam yang pengelola terima 21.000 per kg dan begitu juga apabila harga ayam turun misalnya sampai Rp.10.000 maka pihak

⁶⁰ Budi, Pemilik Bisnis Ayam Potong Di Kelurahan Dermayu, Wawancara Pada Hari Kamis 23 Juni 2022.

perusahaan tetap mengambil ayam potong tersebut tanpa terkecuali dan pihak pengelola tidak tahu menahu mengenai harga naik atau turun karena semua itu sudah tertuang pada saat akad kerja sama bisnis ayam potong.”⁶¹

Senada dengan yang disampaikan oleh bapak Dudut:

“Terkadang kita dikatakan sudah terlaksana dengan baik kita sebagai manusia itu kan tidak luput dari kesalahan namun hak dan kewajiban tersebut tetap terlaksana dan tetap melayani sebaik mungkin dan jika kita membutuhkan misalnya pakan atau vitamin habis, dan dari pihak perusahaan telat dalam hal pengiriman kita sebagai pengelola memaklumi saja karena mitra yang perusahaan layani pun bukan saya sendiri.”⁶²

Peneliti juga menanyakan kepada para pengelola/peternak terkait berapa biaya yang dihabiskan selama satu priode panen, berikut hasil wawancara dengan bapak Stiawan, mengatakan:

“Habis pakan dari ayam datang sampai panen kira-kira umur 35 hari menghabiskan pakan kurang lebih 135 Karung dengan berat ayam rata-rata 1,5 kg. Saya juga memperkerjakan 2 karyawan 1 anak saya sendiri dan 1 orang dari luar yakni Bayu. Mereka saya pekerjakan guna membantu saya. 1 orang karyawan saya beri upah Rp 2.000.000,00 diluar makan dan upah rokok. Jadi untuk 2 orang karyawan Rp 4.000.000,00. Penghasilan kotor saya kira-kira Rp 12.000.000,00 sampai Rp. 17.000.000,00 per periode

⁶¹ Stiawan, Pemilik Bisnis Ayam Potong Di Kelurahan Dermayu, Wawancara Pada Hari Selasa 21 Juni 2022

⁶² Dudut, Pemilik Bisnis Ayam Potong Di Kelurahan Dermayu, Wawancara Pada Hari Senin 20 Juni 2022

ayam. Dipotong bayar listrik dan keperluan lainnya jadi penghasilan bersih saya kurang lebih Rp 10.237.500,00 untuk per periode ayam.”⁶³

Kemudian wawancara dengan bapak Sutarman, mengatakan bahwa:

“Habis pakan dari ayam datang sampai panen kira-kira umur 37 hari menghabiskan pakan 144 Karung dengan berat ayam rata-rata 2,2 kg dengan penghasilan kotor Rp 10.749.600,00 di potong biaya – biaya tak terduga seperti pembelian serbuk kayu, batu bara, serta bayar listrik dan lain sebagainya, kira-kira penghasilan bersih saya 1 kali periode ayam yaitu Rp 5.000.000,00 sampai Rp 8.000.000,00. Biasanya, upah diberikan 7-10 hari setelah panen dilakukan.”⁶⁴

Sebagai pembandingan, guna untuk memvalidasi data maka peneliti melakukan wawancara kepada bapak Dedi selaku Ka. Mitra dari PT Unggas Jaya, mengatakan bahwa:

“Nah itu mereka kita kasih sebagai peternak dapat Rp 21.000 per 1 kg, jadi mereka peternak tidak memperdulikan lagi apakah itu harga murah harga mahal mereka gak mau tau, yang jelas mereka dapat perkilonya Rp 21.000, mereka gak terpengaruh harga murah harga mahal, kalau bagi hasil biasa terpengaruh dengan harga pasar gitukan, kalau ada hasil baru kita bagi gitu, jika rugi ya gak kita bagikan gitu tapi kalau ini ya tetap, peternak pasti dapat mau itu rugi maupun mau untung perusahaan pokoknya jatah mereka tetap Rp 21.000 per 1 kg ayam, dan jika

⁶³ Stiawan, Pemilik Bisnis Ayam Potong Di Kelurahan Dermayu, Wawancara Pada Hari Selasa 21 Juni 2022.

⁶⁴ Sutarman, Pemilik Bisnis Ayam Potong Di Kelurahan Dermayu, Wawancara Pada Hari Sabtu 18 Juni 2022.

saat panen terdapat ayam yang sakit, petugas kami langsung mensortir dan memisahkan agar yang sehat tidak tertular, dan harga ayam yang sehat dan sakitpun berbeda, yang sakit dihargai Rp. 18.000 per 1 kg ayam. Diawal perjanjian seperti itu, Jika menggunakan sistem bagi hasil peternak banyak yang rugi seperti dulu yang pernah dicoba. Kadang-kadang ketika harga ayam murah mereka sudah bingung, tapi jika ini mereka sudah bisa menghitung sendiri. Misalnya mereka tinggal menghitung Rp 21.000 dikali 2.868 Kg. Jadi peternak tinggal mengatur agar ayam jangan sampai banyak yang mati karena hasil mereka ditentukan oleh kiloan mereka begitu.”⁶⁵

Selain itu , peneliti juga menanyakan tentang penawaran yang diberikan untuk para mitra, berikut hasil wawancaranya:

“Penawaran yang diberikan dari pihak perusahaan kepada mitra atau pengelola yaitu apabila saya belum memiliki modal pertama untuk membeli bibit ayam boleh dibayar minimal setengah harga dan sisanya dibayar pada saat kita selesai panen. Pakan vitamin obat dan vaksin ditanggung oleh perusahaan dan pengembalian dana ini dipotong setelah panen juga, dalam kerja sama ini minimal 10 hari total hasil potongan pajak serta penghasilan dan jika sudah selesai totalan dan masih ada tersisa inilah hasil atau keuntungan untuk pengelola.”⁶⁶

⁶⁵ Dedi, Ka. Mitra PT Unggas Jaya, Wawancara Pada Hari Selasa 05 Juli 2022.

⁶⁶ Budi, Pemilik Bisnis Ayam Potong Di Kelurahan Dermayu, Wawancara Pada Hari Kamis 23 Juni 2022.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kerja sama antar mitra ini tidak ada pembagian keuntungan melainkan sudah ditetapkan diawal pada saat akad dilaksanakan rata-rata kurang lebih sekitar Rp.18.000 sampai dengan Rp.21.000 per 1 kg ayam. Dengan begitu pengelola/peternak semakin banyak ayam sehat semakin besar keuntungan peternak.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana cara menjaga dan merawat ayam potong tersebut agar selalu sehat. Berikut hasil wawancara dengan bapak Sutarman:

“Tahap awal, Persiapan kandang, pembersihan, sterilisasikan dangan disertai persiapan pemanas (drum beserta kayu bakar didalamnya). Perlakuan ayam masuk, untuk mengganti tenaga ayam yang hilang selama perjalanan menggunakan air gula merah direbus atau dicairkan, setelah itu baru ayam dikeluarkan dari box, lalu dikasih minum air gula tadi selama 4-6 jam. Setelah habis diganti menggunakan vitamin. Setelah itu besoknya dikasih vitamin sampai 3 hari berturut-turut. Hari ke-4 nya dilakukan Vaksin, vaksin dilakukan dengan meneteskan cairan ke mata ayam guna menghindari penyakit yang menyerang ayam, biasanya vaksin dilakukan saat ayam berumur 4 atau 5 hari. Semakin cepat vaksin maka semakin bagus untuk kesehatan ayam. Hari ke-4 mulai pengobatan rutin. Pengobatan tiap pagi selama 2 jam maksimal lalu diganti air putih. Malamnya menggunakan vitamin terus sampai umur 30. Kalau sudah umur 30 menggunakan air putih terus tergantung situasi dan kondisinya ayam kalau ada yang mulai ngorok atau pilek dilakukan pengobatan lagi bedanya umur 30 pengobatan dilakukan pada

malam hari, jika pagi atau siang hari dilakukan pengobatan disertai cuaca panas malah tambah parah sakitnya ayam. Dilakukan pengobatan 3 hari berturut-turut jikalau berkurang sakit ayam, maka pengobatan tadi berhenti dilakukan diganti dengan menggunakan air putih.”⁶⁷

Senada dengan yang disampaikan oleh bapak Budi selaku pemilik bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu mengatakan bahwa :

“Dan mengenai perawatan itu Perkembangan genetik ayam yang menuntut untuk mencapai bobot badan yang tinggi dalam waktu yang singkat menjadi salah satu pemicu ayam ini rentan untuk stres dan terkena penyakit. Selain dari sistem peliharaan vaksinasi menjadi hal penting untuk membentengi sistem kekebalan ayam. Berbagai penyakit yang sering menyerang ayam harus ditanggulangi dengan pemberian antibiotik agar tidak mengakibatkan penyakit lain masuk ke dalam tubuh ayam. Penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh virus tidak ada obatnya. Oleh karena itu peternak harus lebih sigap dalam hal pencegahan dengan cara melakukan vaksinasi dan isolasi jika ada ayam yang telah terkena penyakit yang diakibatkan oleh virus.”⁶⁸

Sebagai pembanding, guna untuk memvalidasi data maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak Adi selaku Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dari PT Unggas Jaya menjelaskan bahwa:

⁶⁷ Surtarman, Pemilik Bisnis Ayam Potong Di Kelurahan Dermayu, Wawancara Pada Hari Sabtu 18 Juni 2022.

⁶⁸ Budi, Pemilik Bisnis Ayam Potong Di Kelurahan Dermayu, Wawancara pada hari Kamis 23 Juni 2022

“Sebelum ayam masuk ke kandang kami sudah mengontrol kandang secara berkala untuk memastikan sudah bersih dan aman. Setelah itu pengelolala yang mengatur, memelihara dan menjaga kesehatan ternak ayam selama masa produksi, saya bertugas membantu pengelola dalam mengecek serta memastikan kondisi ternaknya baik, sehat, ketersediaan pakan dan obat-obatan cukup, dan membantu memberikan suntikan vaksin pertama, serta mengumpulkan, membuat laporan catatan harian ayam (laporan kondisi ayam, laporan siap panen, data rekording). Kata kuncinya bagaimana ayam sehat seperti itu karena semakin sehat maka semakin banyak hasilnya. Yang terpenting adalah kebersihan kandang yang sangat diperhatikan disekeliling kita.”⁶⁹

Kemudian peneliti menanyakan apakah pakan, vitamin, vaksin, dan obat-obatan tersebut sudah aman dan halal. Berikut penjelasan bapak Stiawan mengatakan bahwa:

“Sebagai seorang muslim jelas saya menggunakan bahan-bahan yang halal karena jika kita mengerjakan dan memberi sesuatu dengan yang baik, maka hasil yang kita dapatkan juga insyaallah baik. Sumber bahan-bahan seperti pakan, vitamin, dan obat-obatan sudah disediakan oleh perusahaan. Dan mengapa saya yakin sudah halal karena terdapat lebel halal dalam pakan yang diberikan dari perusahaan.”

“Agar produksi daging ayam dapat terus berkembang dari waktu ke waktu maka perlu didukung kesediaan pakan yang bagus, pakan merupakan salah satu peran penting dalam pemeliharaan. Dan sebelum diedarkan

⁶⁹ Adi, Petugas Penyuluh Lapangan Bisnis Ayam Potong Di Kelurahan Dermayu, Wawancara Pada Hari Jum'at 24 Juni 2022.

atau diberikan ke peternak pihak perusahaan sudah memeriksa pakan dalam keadaan aman dengan memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP), karena jika pakan sudah memiliki NPP menunjukkan bahwa kandungan nutrisi dan keamanan pakan yang sudah sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia) atau PTM (Persyaratan Teknis Minimal) pakan.

Tahap awal yang dilakukan pengelola mempersiapkan kandang, pembersihan, sterilisasikan dangan disertai persiapan pemanas (drum beserta kayu bakar didalamnya). Kemudian PPL memastikan kandang bersih sebelum bibit ayam masuk dan peralatan terjaga dengan sanitasi dan desinfeksi rutin juga ketersediaan pakan dan obat-obatan cukup. Perlakuan ayam masuk, untuk mengganti tenaga ayam yang hilang selama perjalanan menggunakan air gula merah direbus atau dicairkan, setelah itu baru ayam dikeluarkan dari box, lalu dikasih minum air gula tadi selama 4-6 jam. Setelah habis diganti menggunakan vitamin. Setelah itu besoknya dikasih vitamin sampai 3 hari berturut-turut. Hari ke-4 nya dilakukan vaksin, dengan dibantu oleh PPL, vaksin dilakukan dengan meneteskan cairan ke mata ayam guna menghindari penyakit yang menyerang ayam, biasanya vaksin dilakukan saat ayam berumur 4 atau 5 hari. Semakin cepat vaksin maka semakin bagus untuk kesehatan ayam. Hari ke-4 mulai pengobatan rutin. Pengobatan tiap pagi selama 2 jam maksimal lalu diganti air putih. Malamnya menggunakan vitamin terus sampai umur 30.

Kalau sudah umur 30 menggunakan air putih terus tergantung situasi dan kondisinya ayam kalau ada yang mulai ngorok atau pilek dilakukan pengobatan lagi bedanya umur 30 pengobatan dilakukan pada malam hari, jika pagi atau siang hari dilakukan pengobatan disertai cuaca panas malah tambah parah sakitnya ayam. Dilakukan pengobatan 3 hari berturut-turut jikalau berkurang sakit ayam, maka pengobatan tadi berhenti dilakukan diganti dengan menggunakan air putih. Jika pakan habis, tinggal menghubungi agen PT Unggas Jaya. Pakan diberikan tergantung umur ayam, umur 1-10 hari pakan diberikan sedikit demi sedikit dikarenakan masih dalam tahap pemanasan. Jika sudah lepas dari tahap pemanasan, maka ayam diberi makan 1 hari sekali kapasitas full 1 galon pakan. Kira-kira umur ayam 37 hari sudah siap untuk di panen yang dilakukan oleh petugas dari PT Unggas Jaya dengan mendatangi setiap kandang.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa kerja sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Awal didahului dengan mendatangi PT Unggas Jaya yang beralamat di perum Alfatido Blok D no 07 RT 14 RW 003 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. dengan kesepakatan, dimana para peternak mitra mendapat seluruh sarana produksi dari perusahaan berupa bibit ayam, pakan, vaksin,

dan obat-obatan. Dan peternak mitra sudah ada kejelasan pasar dimana harus menjual hasil produksinya kepada perusahaan dengan harga yang berlaku dalam kontrak.

B. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat islam atau aturan-aturan Allah. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat islam.⁷⁰ Kerja sama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.⁷¹ Tidak ada suatu kebaikanpun melainkan telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada suatu kejelekan pun melainkan telah diperingatkan olehnya.

Dasar yang dijadikan pedoman anjuran untuk melakukan kerja sama dalam ekonomi islam yaitu Al-quran dan hadis. Dalam menjalankan roda bisnis, syariah melarang pemilik modal menentukan imbalan dalam batas tertentu atas uang yang diputar. Cara seperti ini tidak adil karena pemilik modal tidak ikut menanggung resiko tetapi ia hanya

⁷⁰ Aan Ansori, Digitalisasi Ekonomi....., h. 5.

⁷¹ Amir Syarifuddin, "*Garis-Garis Besar Fiqh*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2010), h. 239.

mendapatkan hasil. Cara semacam ini tidak dibenarkan karena di dalamnya termasuk roh ribawi yang merusak keadilan dan semangat kerja sama. Padahal dalam dunia usaha ada kemungkinan tidak untung atau bahkan rugi. Adapun salah satu syarat kerja sama adalah kejujuran. Kejujuran tetap berlaku di negeri manapun dan kapanpun. Kejujuran akan mengikis kecurigaan dan persengketaan sehingga kerja sama dapat berjalan dalam jangka panjang dan saling menguntungkan.⁷²

Dalam kerja sama bisnis ayam potong ini berdasarkan tiga rukun dari akad yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha, yaitu pelaku akad atau para mitra usaha sudah sesuai dengan adanya pihak I dan pihak II, dimana pihak I berperan sebagai pemilik modal bertugas menyediakan mulai dari bibit ayam, pakan, obat-obatan, vaksin dan vitamin untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh ayam, serta menugaskan seorang Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk membantu pengelola dalam mengecek serta memastikan kondisi ternaknya baik, sehat. Keadaan kandang bersih sebelum bibit ayam masuk dan peralatan terjaga dengan sanitasi dan desinfeksi rutin juga ketersediaan pakan dan obat-obatan cukup, membantu

⁷² Khairan, Strategi Membangun Jaringan Kerja sama Bisnis Berbasis Syariah, *Jurnal Strategi Membangun Jaringan*, Volume 29 Nomor 266 2, 2018, h. 277.

memberikan suntikan vaksin pertama, serta mengumpulkan, membuat laporan catatan harian ayam (laporan kondisi ayam, laporan siap panen, data rekording), sedangkan pihak II berperan sebagai pengelola bertugas menyediakan kandang, bayar listrik, kipas angin, bolam lampu, hitachi, dan genset serta pengelola (pebisnis) yang merawat ayam mulai dari umur 1 hari sampai siap panen (\pm 37 hari).

1. Objek akad: modal, kerja dan keuntungan. Kedua belah pihak dalam pembahasan sebelumnya bahwa sama-sama menyediakan modal dan keahlian (*skill*). Tidak ada keuntungan yang di bagi melainkan harga sudah ditetapkan dalam kesepakatan.
2. shighah atau ijab dan qabul, peneliti memandang bahwa kedua belah pihak sudah melakukan shighah ini diawal kesepakatan yaitu ijab dari pemilik modal dan qabul dari pengelola.

Berdasarkan tiga rukun akad diatas kerja sama pada sistem ekonomi syariah secara spesifik termasuk kedalam akad *musyarakah* dan *Musyārahah al-munta'iyah bit tamlik*, karena ada pembelian dari pengelola/peternak dengan cara case tampo, hingga hak atas kepemilikan keseluruhan modal usaha (*syirkah*) dari perusahaan menjadi hak milik pengelola. Dan dalam sistem bagi hasilnya belum sesuai dengan akad *musyarakah* karena sudah ditetapkan

diawal.

Selanjutnya dilihat dari perspektif ekonomi syariah, ada prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah yaitu:

1. Prinsip *Tauhid* (Keimanan/Ketuhanan)

Prinsip *tauhid* menjadi pondasi utama dalam agama Islam. Segala kegiatan/aktivitas ekonomi yang dilakukan seorang muslim harus senantiasa berprinsip bahwa Allah Swt selalu mengawasi karena apa yang kita lakukan pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Swt diakhirat nantinya. Dengan prinsip *tauhid* dampaknya seseorang baik *shahibul mal*, maupun *mudharib* akan berlaku adil dan jauh dari dusta dalam menjalankan kerja sama dalam hal apa-pun, termasuk di dalamnya kerja sama pada syariah. Untuk itu akad dalam sistem ekonomi syariah tidak berlaku hanya di lisan sekedar pemanis hidup, melainkan lahir dari dasar hati yang sangat dalam yang membutuhkan perwujudan dalam tindakan (komitmen). Dalam praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma baik dari pihak pertama dan pihak kedua sudah saling menjalankan nilai-nilai tauhid dalam pelaksanaan kerja sama.

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang penulis lakukan dimana pihak kedua/pengelola telah menjalankan kersa sama bisnis ini sesuai dengan aturan

syariat islam, seperti tidak melakukan kecurangan dalam hal menjual hasil panen ke pihak lain.

2. Prinsip *Khalifah* (Pemerintahan)

Manusia sebagai *Khalifah* dimuka bumi diberi amanah oleh Allah Swt untuk memberdayakan seisi alam didunia ini dengan sebaik-baiknya untuk mensejahterakan seluruh makhluk hidup.

Dalam praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, dimana pihak pertama / perusahaan telah menerapkan nilai-nilai khalifah yakni dengan menyediakan fasilitas Modal Awal seperti, Bibit, Pakan, Vitamin , dan Lainnya.

3. Prinsip *Al-Adl* (Keadilan)

Seorang muslim ketika berbisnis atau bermuamalah harus menaati syariah Islam (hukum Allah) dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, bukan menurut hawa nafsunya atau dengan cara batil demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Alah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Sebagai pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Jadi adil tersebut berdasarkan aturan Allah SWT dan Sunnah Nabi SAW antara lain tidak boleh menipu, curang dalam menimbang, berbohong, cidera janji, dan sebagainya.

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dalam praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dimana pihak pertama/perusahaan belum menjalankan nilai keadilan, dimana dalam kerja sama ini misalkan pada saat pengiriman bibit awal ada banyak ayam yang mati perusahaan tidak mau mengganti atau mengurangi jumlah bayar bibit tersebut.

4. Prinsip Ma'ad (Hasil/Pertanggungjawaban)

Dalam ekonomi Islam, hasil/keuntungan yang diperoleh didunia akan menjadi hasil dan tanggungjawab di akhirat juga. Oleh karena itu tidak selayaknya umat manusia melakukan aktivitas didunia yang semata-mata untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan akhirat. Dalam praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dimana pihak pertama/perusahaan belum menjalankan nilai-nilai Ma'ad dimana saat pemanenan ayam potong pembayaran hasil panen diberikan setelah 10 Hari kerja tidak langsung diberikan saat pengambilan hasil panen dan untuk pembayaran harga beli ayamnya sangat jauh beda dari harga pasaran, misalkan harga ayam saat ini sekitar Rp. 45.000,00 pihak kedua tetap dibayarkan dengan harga yang telah di tetapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kerja Sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak secara tertulis, dengan sistem usaha kemitraan kontrak, dimana pihak perusahaan dan pengelola menyediakan modal dan skill (kerja) dengan ketentuan hasil yang dapat pengelola rata-rata kurang lebih yaitu Rp 18.000 sampai Rp 21.000.- per 1 kg ayam.
2. Perspektif Ekonomi Islam terhadap kerja sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, secara spesifik termasuk kedalam akad akad *musyarakah* dan *Musyārahah al-munta'iyah bit tamlīk*, dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena belum memenuhi dua prinsip yaitu *adl* (keadilan) dan *ma'ad* (hasil/pertanggungjawaban).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk di cermati dan di tindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya pebisnis ayam potong yang ingin melakukan kerja sama (kemitraan) dengan pihak manapun hendaknya mencermati terlebih dahulu perjanjian atau akad yang dilakukan di awal agar terciptanya bisnis yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang bermitra dan lebih berkah di mata Allah.
2. Bagi PT Unggas Jaya, dalam melakukan kerja sama apabila harga di pasaran fluktuatif (naik dan turun) hendaknya perlu di adakan perjanjian kembali, karena itu akan membuat pihak pengelola lebih di hargai kerja keras selama memelihara ayam sampai dengan panen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa. “*Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) Desain Kontrak dan Ekonomi Syariah*”. Yogyakarta: Trust Media Publishing. 2020.
- Al Hadi, Abu Azam. “*Fikih Muamalah Kontemporer*”. Depok: RajaGrafindo Persada. 2017.
- Ansori, Aan. “Digitalisasi Ekonomi Syariah”. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*. Volume 7 No. 1.2016.
- Anwar, Syamsul. “*Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*”. Jakarta: Rajawali Pres. 2010.
- Apipudin. “Kerja sama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis atas Pembiayaan Akad Mudharabah)”. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Volume 20 No. 1.2015.
- Atabik, A Zuhdi Muhdlor Ali.” *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*”. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksud. 1999.
- Bungin, Burhan. “*Metodologi Penelitian Kuantitatif Edisi Kedua*”. Jakarta: Prenada Media Group. 2005.
- Bungin, M. Burhan “*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*”. Jakarta: Kencana. 2007.
- Dahlan, Abdul Azis, dkk.”*Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1 Cet.I*”. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve. 1996.
- Departemen Agama. “*Al-qur’an dan Terjemahannya*”. Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art. 2005.

- Djakfar, Muhammad . “*Etika Bisnis, Menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi*”. Jakarta: Penepar Plus. 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. “*Pengantar Fiqh Muamalah*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Febriana, Siti Maryam.” *Kontribusi Usaha Ternak Ayam Potong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Menurut Perspektifekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bangkalis)*.” Riau: Skripsi Sarjana. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. “*Fiqh Muamalat*”. Jakarta : Kencana. 2010.
- Ghony, M. Djunaidi & Almanshur, Fauzan. “*Metode Penelitian Kualitatif Cet. I*”. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Hakim, Lukman. “*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*”. Surakarta: Erlangga. 2012.
- Halugoro, Teguh.“*Kerja sama Bank Konvensional Dan Bank Syariah dalam Office Channelling Syariah*”. *Jurnal As-Salam*.IVol.VII No.1. 2018.
- Haroen, Nasrun. “*Fiqih Muamalah*”. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Hasanuddin, Maulana & Mubarak, Jaih. “*Perkembangan Akad Musyarakah*”. Jakarta: Kencana Media Group. 2012.
- Khairan.“*Strategi Membangun Jaringan Kerja sama Bisnis Berbasis Syariah*”. *Jurnal Strategi Membangun Jaringan*. Volume 29 Nomor 266 2. 2018.

Khuzaimah, Sa'adatina. "*Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam Kerja Sama Pengairan Sawah Di Desa Kadung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.*" Surabaya: skripsi Sarjana. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2016.

Lestari, Yesi Dwi. "*Implementasi Akad Syirkah Pada Waralaba Syariah Ayam Goreng Nelongso Wilayah Surabaya.*" Surabaya: Skripsi Sarjana. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2020.

Masluha, dkk. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong Di Panca Rijang Sidrap". *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*. Volume 17 Nomor 2. 2019.

Moleong, Lexy J. "*Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*". Bandung: PT Remaja Rosda karya. 2019.

Mu'arif, Muhammad. "*Studi penerapan syirkah dalam bisnis travel mobil dikota palangka raya*". Palangka Raya: Skripsi Sarjana. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2014.

Nasution. "*Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*". Bandung: Bumi Aksara. 2014.

Nawawi ,Ismail. "*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*". Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Sabiq, Sayyid. "*Fiqih Sunnah*". Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.

Sari, Elsi Kartika. "*Hukum Dalam Ekonom*". Jakarta: Grasindo. 2008.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*." Bandung: Alfabeta. 2017.

Setiawan, Beni. “*Sistem Upah Usaha Peternakan Ayam Broiler Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah)*”. Bengkulu: Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2021.

Siddiqi , Muhammad Nejatullah. “*Kemitraan usaha dan bagi hasil dalam hukum Islam*”. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa. 1996.

Sugiyono, “*Metode Penelitian Bisnis*”. Bandung: Alfabeta. 2007.

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Bandung: Alfabeta. 2020.

Suhendi, Hendi. “*Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*”. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Syafe’i, Rachmat. “*Fiqh Muamalah*”. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

Syarifuddin, Amir. “*Garis-Garis Besar Fiqh*”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3. 2010.

**L
A
M
P
I
R
A
N**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0738)
31276-51171-51172- Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.uinfasukarno.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022
Nama Mahasiswa : Nova Trianingsih
NIM : 1811130118
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
PRAKTIK KERJA SAMA BISNIS AYAM POTONG PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI KELURAHAN DERMAJU	 Nova Trianingsih	 Aen Saefudin, M.M

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul “ Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah Di Kelurahan Dermayu ” yang disusun oleh :

Nama : Nova Trianingsih
NIM : 1811130118
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Senin
Tanggal : 11 April 2022

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karena itu sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 11 April 2022 M
9 Ramadan 1443 H

Mengetahui



Herlina Yustati, MA.Ek
NIP. 198505222019032004

Penyeminar



Aan Shar, M.M
NIP. 198908062019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 04/Un.23/F.IV/PP.00.9/04/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. : 197705052007102002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Aan Shar. M.M
NIP. : 198908062019031008
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N a m a : Nova Trianingih
Nim. : 1811130118
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir : Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah di Kelurahan Dermayu.
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 25 April 2022
Dekan,



- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
 2. Dosen yang bersangkutan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA
Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi
Syariah Di Kelurahan Dermayu

Daftar Wawancara Kepada Pemilik Bisnis Ayam Potong Di Kelurahan Dermayu

A. Kejujuran

1. Bagaimana proses awal kerja sama bisnis ayam potong, apakah selama menjalankan bisnis ini kedua belah pihak sudah saling keterbukaan/jujur?

B. Keadilan

1. Apakah hak dan kewajiban bapak selama bekerja sama bisnis ayam potong ini sudah terpenuhi dan terlaksana dengan baik, seperti keuntungan-keuntungan yang ditawarkan di awal akad?
2. Bagaimana cara pembagian keuntungan setiap siklus panen, apakah sudah berdasarkan pada awal akad dalam bekerja sama bisnis ayam potong?
3. Bagaimana proses perhitungan penimbangan berat ayam potong saat panen dilaksanakan?

C. Kehalalan

1. Dari mana asal sumber dana untuk pemenuhan bahan makanan, vitamin, vaksin, obat-obatan dan keperluan lainnya dalam satu bulan pemeliharaan ayam potong?
2. Bagaimana menjaga kebersihan serta merawat ayam agar selalu sehat?

D. Tidak Ada Unsur Penipuan

1. Bagaimana cara memilih ayam yang berkualitas tinggi dan berapa lama umur ayam potong ini sudah siap untuk dipanen?
2. Bagaimanan memastikan ayam yang sudah siap dipanen sehat dan tidak berpenyakit atau cacat?

Bengkulu, 9 Juni 2022
Penulis



Nova Trianingsih
NIM. 1811130118

Pembimbing I



Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 197705052007102002

Pembimbing II



Aan Shara M.M.
NIP. 198908062019031008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah Di Kelurahan Dermayu" yang disusun oleh:

Nama : Nova Trianingsih
NIM : 1811130118
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, 10 Juni 2022

Pembimbing I

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Pembimbing II

Aan Char, M.M
NIP. 198908062019031008

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Yenti Sumarni, M.M
NIP. 197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 30211
Telepon (0736) 51278-51171-51172- Fakalmil (0736) 51171-61172
Website: www.uifasbengkulu.ac.id

Nomor : 0685/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Bengkulu, 16 Juni 2022

Kepada Yth.
Pimpinan Bisnis Ayam Potong di Rt.6
Talang Makmur Kelurahan Dermayu
Kecamatan Air Perukan Kabupaten
Seluma.
di-
Seluma

Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Nova Trianingsih

NIM : 1811130118

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul : Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam
Potong Perspektif Ekonomi Syariah di Kelurahan Dermayu.

Tempat Penelitian : Bisnis Ayam Potong Bapak Sutarnan, Bapak Dudut,
Bapak Budi dan Bapak Setiawan Rt.6 Talang Makmur
Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Perukan
Kabupaten Seluma.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



Mengetahui
An. De...
Nurul Hak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0735) 51276-51171-51172- Fatmawati (0730) 51171-51172
Website: www.uinlabengkulu.ac.id


DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

HARI/TANGGAL : jum'at, 10 juni 2022
PRODI/SEMESTER : ..Ekonomi... Syariah / Delapan (8)

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 ..Nova...Trianingstih... NIM. 101130118	 ..Debby...Arisandi...MBA NIP. 198609192019032012

Catatan dari Penguji (Jika Ada):

Mengetahui,
Ketua Prodi ..Ekonomi... Syariah


..Herlina...Yustati...MA.EK
NIP. 198505222019032009

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa:


Nama : Nova Trianingsih
NIM : 1811130118
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memiliki sertifikat LENGKAP sesuai dengan persyaratan SKPI sehingga dapat mengikuti ujian munaqasah.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Bengkulu, 19 Juli 2022

Koordinator Prodi Ekonomi Syariah


Herlina Yustati, MA, Ek.
NIP. 198505222019032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Ra'cen Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin/fasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME

Nomor: 084/SKLP-FEBI/01/7/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Nova Trianingsih
NIM : 1811130118
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : **Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif
Ekonomi Syariah di Kelurahan Dermayu**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil **16 %**. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 20 Juli 2022
Ketua TIM / Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan Radin Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nova Trianingsih Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1811130118 Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, S.Ag
Judul Skripsi : Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah Di
Kelurahan Dermayu

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Kamis, 09 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none">- Pedoman Wawancara- Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none">- Acc pedoman wawancara- Pertajam dan perjelas lagi mengenai permasalahan yang diteliti, seperti tugas dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), serta perhitungan bagi hasilnya.	
2.	Jum'at, 07 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none">- Rumusan masalah- Tujuan Penelitian- Penelitian Terdahulu	<ul style="list-style-type: none">- Sesuaikan rumusan masalah pertama dan kedua agar sinkron pembahasannya. Jika kedua penerapan bagi hasil pada praktik kerja sama bisnis ayam potong ditinjau dari akad <i>musarakah</i>, dan yang pertama juga mengenai penerapan bagi hasil pada praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kelurahan Dermayu.- Tujuan penelitian juga disesuaikan dengan rumusan masalah.- Cari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diteliti.	

3.	Sabtu, 08 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Metode Penelitian - Penulisan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan dan uraikan sesuai dengan yang dilakukan dalam penelitian, seperti teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. - Diteliti dan dirapikan kembali berdasarkan pedoman skripsi. 	7
4.	Selasa, 12 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Bab 2 Kajian Teori - Kalimat/kata Penulisan 	<ul style="list-style-type: none"> - Gunakan dan cantumkan kajian teori yang relevan dengan pembahasan bab IV dalam penelitian. - Tambahkan teori mengenai <i>Al-musyarakah al-munta'iyah bit tamlik</i> - Perbaiki lagi kata menyimpulkan hanya untuk bab V selain itu gunakan kata pengganti seperti memahami, dan lain-lain. 	7
5.	Kamis, 14 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Bab III - Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Acc bab III - Dalam pembahasan jelaskan sesuai dengan hasil penelitian yang sesuai berdasarkan hasil wawancara di lapangan. 	7
6.	Jum'at, 15 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Bab V kesimpulan - Abstrak 	<ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan dan analisis lebih tajam mengenai bagi hasil karena pembahasan dalam penelitian sendiri lebih fokus dalam penerapan bagi hasilnya. - Sesuaikan dengan bab V kesimpulan dan begitu juga yang dalam bahasa inggris. 	7
	Senin, 18 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Halaman Judul - Bab V kesimpulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan Alamat Penelitian yang lengkap (Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi). - Perbaiki lagi dengan baik - Acc 	7

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Handwritten signature of Yenti Sumarni, dated 20/7/22.

Yenti Sumarni, M.M
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, 19 Juli 2022

Pembimbing I

Handwritten signature of Dr. Miti Yarmunida.

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
NIP. 197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nova Trianingsih Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1811130118 Pembimbing II : Aan Shar, M.M.
Judul Skripsi : Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah Di
Kelurahan Dermayu

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Kamis, 19 Mei 2022	BAB I dan BAB II	Acc	
2.	Selasa, 24 Mei 2022	BAB III	Acc, lanjut pedoman wawancara	
3.	Selasa, 31 Mei 2022	Pedoman wawancara	Sesuai dengan indikator skripsi	
4.	Kamis, 02 Juni 2022	Pedoman wawancara	Perbaiki pertanyaan lebih sopan dan baik lagi, dan tetap sesuaikan indikator	
5.	Kamis, 09 Juni 2022	Pedoman wawancara	Acc, lanjut BAB IV dan BAB V	
6.	Selasa, 28 Juni 2022	BAB IV dan BAB V	Pada BAB IV sesuaikan hasil wawancara dengan indikator skripsi	
7.	Kamis, 30 Juni 2020	BAB IV dan BAB V	Cantumkan teori yang digunakan dalam menyimpulkan hasil penelitian	
8.	Kamis, 06 Juli 2022	BAF IV dan BAB V	Acc	

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Yenti Sumarni, M.M
NIP. 1979041(2007012020)

Bengkulu, 07 Juli 2022

Pembimbing II



Aan Shar, M.M
NIP. 198908062019031008

Dokumentasi Penelitian





